

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *BITCOIN*

SEBAGAI OBJEK ZAKAT DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

NURUL FATIAH

132311106

PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum

Bangetayu Regency No. A16 Rt 09/Rw 01 Bangetayu Wetan Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Nurul Fatihah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Fatihah

Nim : 132311106

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Analisi Hukum Islam Terhadap Bitcoin
Sebagai Objek Zakat di Indonesia**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Juni 2020

Pembimbing I



Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005



**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Nurul Fatihah**

NIM : 132311106

Jurusan/Prodi : Hukum Ekomomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap *Bitcoin* sebagai Objek Zakat di Indonesia.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Yunita Dewi Septiana, M.A.

Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Nur Khoirin, M.Ag.

Anggota/Penguji 4 : Moh. Hakim Junaidi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** dengan nilai: **3,68 (tiga koma enam puluh delapan) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

LI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



SUPANGAT

MOTTO

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ

فَهُوَ مُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

(QS. Saba': 39)

PERSEMBAHAN

Kepada Allah Pemelihara Segala Yang Ada, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

Bapak Mu'arif (Alm) dan Ibu Djamena

Yang selalu mendo'akan penulis dalam sujudnya, tak pernah lelah mengingatkan anak-anaknya ketika merasa bosan dan malas, agar menjadi anak-anak yang Shaleh dan Shalihah.

Mba Farida, Jamal, Ria, Shohib, Murni, Dhami

Saudara yang telah banyak membantu penulis, memberikan motivasi dan inspirasi, menyayangi sepenuh hati, senantiasa memberikan dukungan serta memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nurul Fatihah

NIM : 132311106

Jurusan / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali atas informasi-informasi yang telah terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2020



Nurul Fatihah
NIM. 132311106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	ﺙ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ﺥ	Ha (dengan titil di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	ﺫ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	ﺺ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ﺬ	De (dengan titik di bawah)

ﺕ	<i>Ta</i>	ﺓ	Te (dengan titik di bawah)
ﺫ	<i>Za</i>	ﺰ	Zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	<i>‘ain</i>	ﻛ	Koma terbalik (di atas)
ﻍ	<i>Gain</i>	ﻍ	Ge
ﻑ	<i>Fa</i>	ﻑ	Ef
ﻕ	<i>Qaf</i>	ﻕ	Ki
ﻙ	<i>Kaf</i>	ﻙ	Ka
ﻝ	<i>Lam</i>	ﻝ	El
ﻡ	<i>Mim</i>	ﻡ	Em
ﻥ	<i>Nun</i>	ﻥ	En
ﻭ	<i>Waw</i>	ﻭ	We
ﻩ	<i>Ha</i>	ﻩ	Ha
ﺀ	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ﻱ	<i>Ya</i>	ﻱ	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh : ﻣﻘﺪﻣﺔ ditulis Muqaddimah

III. Ta marbu‘ah (ﺀ)

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis h, misalnya : ﻫﻜﻤﺔ ditulis hikmah, ﻫﺒﺔ ditulis hibah. (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadzaslinya)

Bila di tengah kalimat ditulis t. contoh : زكاه الم ditulis zak^h al-m atau zak^h tul m.

IV. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh : فاتا ditulis fataha

Kasrah ditulis “i”. Contoh : االما ditulis ‘alima

Dammah ditulis “u”. Contoh : كطوب ditulis kutub

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”. Contoh : اينا ditulis aina

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”. Contoh : اولا ditulis haula

V. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh : با = bā

Kasrah ditulis “i”. Contoh : اليم = âlîmun

Dammah ditulis “u”. Contoh : اولم = ūlūmun

VI. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

انت	ditulis	<i>a’antum</i>
ايد	ditulis	<i>u’iddat</i>
لاين سكات	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

VII. Hamzah

Huruf hamzah (ا) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof ('). Contoh : ايمان = îmān

VIII. lafẓul Jalalah

Lafzul - jalalah (kata ﻻ) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh :ﻻ ﻻﺩﯨﻞ ditulis Abdullah

IX. Kata Sandang “al-”

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “al-Qur’an” ditulis dengan huruf capital.

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan internet, sumber penghasilan manusia juga semakin beragam. Terciptanya *bitcoin* sebagai alat transaksi dan investasi, menambah kekayaan para penggunanya karena nilainya yang tinggi. Sebagai seorang muslim, Islam telah menetapkan untuk mengeluarkan zakat pada sebagian harta-harta tersebut. Harta yang wajib dizakatkan secara eksplisit dalam al-Qur'an disebutkan ada 7, yakni: emas, perak, hasil tanam-tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, tambang dan barang temuan (*rikaz*). Namun *bitcoin* tidak termasuk pada harta wajib zakat yang tercantum dalam al-Qur'an ataupun hadits.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah. *Pertama*, Apakah *Bitcoin* dapat dikategorikan sebagai harta dalam Islam. *Kedua*, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Bitcoin* sebagai objek zakat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan metode studi dokumen yang juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yakni menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Teknis analisis data menggunakan metode silogisme deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, dalam pandangan Islam *bitcoin* termasuk harta karena mempunyai nilai, dapat dimiliki dan diambil manfaatnya dan masuk dalam jenis *mal mutaqawwim*. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam, *bitcoin* memenuhi syarat sebagai objek zakat dimana syarat harta wajib zakat yaitu milik penuh, harta itu berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang serta *hawl*. Sedangkan *bitcoin* sebagai harta yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang lewat investasi perdagangan, memenuhi harta wajib zakat. Maka *bitcoin* termasuk dalam objek zakat dan besaran zakatnya 2,5%.

Kata Kunci: Zakat, Bitcoin, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menuangkan ide gagasan dalam sebuah karya tulis untuk memenuhi tugas akhir dan menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Analisi Hukum Islah Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia”**.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, pembawa kebenaran dalam masa kedzaliman, penuntun ummat dijalan yang benar, semoga kita tergolong ummat mendapat syafaat kelak di Yaumil Qiyamah, Amin.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dengan internet, telah berkembang pula cara transaksi antara manusia satu dengan yang lainnya. Belakangan telah tercipta suatu alat transaksi yang disebut dengan bitcoin yang oleh para penggunanya tidak hanya dijadikan sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai alat investasi, dimana bitcoin ini mempunyai nilai yang tinggi. Sehingga sebagai seorang muslim sudah ditetapkan dalam Islam bahwa harus mengeluarkan zakat dari harta-harta tersebut. Di Indonesia peraturan terkait dengan bitcoin yang mana adalah salah satu jenis kripto ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 99 Tahun 2018 dan peraturan lanjutan dari Bappebti No 3 Tahun 2019.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis sadar tanpa bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan beratri. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

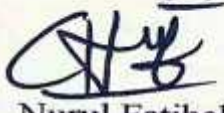
Pertama, Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta segenap jajarannya yang telah banyak membantu penulis.

Kedua, Bapak Afif Noor S.Ag., S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan kepada penulis. Bapak H. Tolkah, M.A selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.

Ketiga, Sahabat-sahabat seperjuangan (Sulis, Tisya, Dian, Mbak Hikmah) yang selalu memberi dukungan dalam setiap aktifitas penulis selama proses belajar di kampus. Keluarga besar ForSHEI Angkatan Senior (Mas Shofa, Mas Fathur, Mas Asep, Mas Ulin), Angkatan 2013 (Mila, Nafis, Fauzi, Arif, Avil, Mamik, Kholiq, Fauzi dll), yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar proses dalam organisasi. Keluarga besar BBA-BBKK. Teman-teman MUC 2013.

Keempat, Teman-teman garis akhir (Ais, Dyah, Lita, Dhani, Ogi, Ican, rama, wulan, ulfi), yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal shaleh dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Sebab itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 15 Juni 2020

Nurul Fatimah
132311106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN HARTA :

A. Teori Zakat	16
1. Definisi Zakat	16
2. Dasar Hukum Kewajiban Zakat	17
3. Tujuan Zakat	18
4. Syarat-syarat Zakat	21
5. Orang yang menerima zakat	24
6. Jenis-senis Zakat	27
B. Harta Yang Wajib Zakat	30
1. Zakat Emas dan Perak	30
2. Zakat Barang <i>Tijarah</i>	31
3. Zakat <i>Zira'ah</i>	33
4. Zakat Binatang Ternak	34
5. Zakat Harta Terpendam (<i>rikaz</i>) dan <i>Ma'adin</i>	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *BITCOIN*

:

A. Sejarah Perkembangan <i>Bitcoin</i>	37
1. Sejarah dan Pengertian <i>Bitcoin</i>	37
2. Nilai Tukar dan Produksi <i>Bitcoin</i>	41
B. <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi	45
1. <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Transaksi	45
2. <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Investasi dan Komoditi Perdagangan	46
3. Kelebihan dan Kekurangan Dalam Penggunaan <i>Bitcoin</i>	48
C. <i>Bitcoin</i> Dalam Komoditi Berjangka Di Indonesia	50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *BITCOIN* SEBAGAI OBJEK ZAKAT DI INDONESIA

:

A. Analisis <i>Bitcoin</i> Sebagai Harta Dalam Islam	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Bitcoin</i> Sebagai Objek Zakat di Indonesia	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran	71

C. Penutup.....	72
------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didunia ini harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga para ulama ushul fiqh, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *ad-daruriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹ Berbagai jenis harta yang dimiliki manusia diantaranya tanah, emas, perkebunan, apartemen, saham, dan lainnya. Kita menyadari harta dapat menjadi alat serta sarana untuk mendapatkan berbagai manfaat dan mensejahterakan hidup manusia sepanjang waktu. Oleh karenanya tidak jarang manusia berlomba-lomba mendapatkan harta dan mengesampingkan kewajiban yang muncul dari harta itu sendiri.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa harta merupakan perhiasan hidup, firman Allah menyatakan.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

¹ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 57.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. . (Al-Kahfi : 46)

Kata (المال) *al-mal/harta* mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai material, baik uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan, dan lain-lain. Ayat di atas menamai *harta* dan *anak* adalah (زينة) *zinah*, yakni *hiasan* atau sesuatu yang di anggap baik dan indah. Ini memang demikian karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orang tuanya. Penamaan keduanya sebagai *zinah/hiasan* jauh lebih tepat daripada menamainya *qimah/sesuatu yang berharga* karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui amal yang shaleh.²

Semua amal kebajikan yang manfaatnya berlangsung lama bagi manusia, yaitu semua amal ketaatan, seperti shalat, zakat, sedekah, jihad dijalan Allah, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, dan membantu penghidupkan orang-orang miskin, semua itu lebih baik disisi Allah dan lebih kekal, karena pahalanya kembali kepada yang mengerjakan. Inilah sesuatu yang paling baik untuk diharapkan, karena dengan itu kita memperoleh apa yang kita harap-harapkan di akhirat kelak.³

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), vol 7, h 306-307

³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala, 2011), jilid 2 h. 703.

Konsekuensi logis atas harta, *Pertama*, manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya; *Kedua*, cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama, pelaksanaanya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya; *Ketiga*, harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh imbalan yang wajar.⁴

Manusia bukan pemilik mutlak dan wajib mengeluarkan hartanya (zakat). Konsep zakat pada dasarnya terbuka yakni pemahaman sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nash secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran, dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini.⁵

Begitu juga halnya dengan harta yang wajib di zakatkan. Persoalan ini merupakan salah satu contoh yang memerlukan penalaran. Secara eksplisit Al-Qur'an hanya menyebutkan 7 jenis harta benda yang wajib dizakat; yakni emas, perak, hasil tanam-tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, tambang dan barang temuan (*rikaz*). Padahal harta-harta penghasilan lainnya kalau dilihat rentang waktu dan ukuran nisabnya sudah selayaknya

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah* , (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 12.

⁵ Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 42

dizakatkan.⁶ Sebut saja profesi-profesi baru, seperti dokter, pengacara, pegawai negeri, mata uang, sertifikat, saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya juga wajib zakat sekalipun tidak tercakup dalam nash.

Seiring dengan perkembangan berbagai bentuk kemajuan teknologi, sekarang telah ditemukan uang digital yang disebut *Bitcoin*, yaitu sebuah mata uang virtual terdesentralisasi pertama di dunia dengan menggunakan jaringan internet, yang pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "mining" atau "menambang" dari sebuah aplikasi sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja.⁷

Menurut pandangan alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU), persoalan *Bitcoin* bukan semata-mata persoalan teknologi, namun telah masuk keranah *fiqh*. Mereka memang tidak mampu memberi jawaban dan berdebat soal *Bitcoin* menggunakan dalil-dalil teknologi, tapi para Ulama NU menggunakan dalil agama. Pandangan dunia masyarakat NU inilah, yang senantiasa merespon berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan perspektif *fiqh*. Namun hal ini tidak berarti mereka mengabaikan aspek-aspek di luar *fiqh*. seperti soal ilmu pengetahuan dan teknologi maupun sosial. Justru, keputusan dengan menggunakan perspektif *fiqh* dilakukan setelah mereka mendapat informasi yang dipandang lengkap tentang *Bitcoin*, baik terkait sisi teknologi, kebutuhan, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat.

⁶ Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo press, 2009), h.

⁷ Materi *Waq'iyah* PWNU Jawa Timur, 2018.

Menurut *fiqh*, *Bitcoin* tergolong harta virtual⁸ menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi.⁹ Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *Bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah, sedangkan untuk ketentuan regulasi investasi terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

Pasal 1 “Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Pasal 2 “ Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”.¹⁰

Hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti, dihukumi boleh. “Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan *duyun* (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa *nuqud* yang bisa digunakan untuk *muamalah*. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total.

⁸ Pengertian Virtual menurut KBBI adalah sesuatu yang tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di Internet. Diambil dari website kbbi.kemdikbud.go.id.

⁹ Materi *Waq'iyah* PWNU Jawa Timur, 2018.

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

(Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut menurut ulama-ulama yang disebut pertama dengan zakat ain, dan wajib membayar zakat *tijarah*-menurut ulama yang disebut terakhir, sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan”. NU memutuskan bahwa *Bitcoin* sah sebagai alat tukar atau pembayaran dan boleh digunakan untuk berinvestasi maupun bermuamalah dengannya. Hal ini didasarkan pada keserupaan *Bitcoin* dengan *nuqud* yang menyerupai *dain* dan berlaku pula zakatnya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut guna menemukan jawaban terkait pengkategorian *Bitcoin* sebagai harta dalam Islam dan kewajiban zakat pada *Bitcoin* sebagai objek zakat. Oleh karena itu, peneliti menarik sebuah judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Objek Zakat di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Bitcoin* dapat dikategorikan sebagai harta dalam Islam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Bitcoin* sebagai objek zakat di Indonesia?

¹¹ Materi *Waq'iyah* PWNU Jawa Timur, 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui peng-kategoi-an Bitcoin sebagai harta dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Bitcoin sebagai objek zakat di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S-1
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktikan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di Universitas tempat penulis belajar.
- c. Sebagai suatu karya ilmiah, yang selanjutnya dapat menjadi informasi dan sumber rujukan bagi para peneliti di kemudian hari.
- d. Sebagai bahan masukan bagi para akademi dan praktisi ilmu hukum, tentang kewajiban zakat pada Bitcoin .

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, Skripsi karya Achmad Wafyuddin Nurillah (2018), dengan judul skripsi “**Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis hasil**

keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)” dengan kesimpulan bahwa, menurut hasil keputusan Bahsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadil Ula 1439 H/10-11 Februari 2018 M, para Ulama NU mengkategorikan Bitcon sebagai harta virtual, karena dari beberapa rujukan kitab *mu’tabarah* Btcon telah memiliki unsur harta yaitu berharga dan bernilai, sehingga dengan terpenuhinya kondisi harta maka Bitcoin sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi. Adapun metode yang digunakan Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Tmur terkait pandangan *fiqh* tentang penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi maupun inveestasi, para *mubahitsin* yang terdiri dari ulama dan intelektual NU menggunakan metode ilhaqi, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan dalil yang digunakan, yang mana para *mubahitsin* mengkategorikan Bitcoin sebagai harta virtual seerupa *dain* yang mengandung unsur *nuqud* (emas dan perak).¹²

Kedua, Skripsi karya Ari Pribadi (2014), dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli Bitcoin di Dunia Maya)”** dengan kesimpulan bahwa, analisi UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang, bahwa Bitcoin yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar Undang-undang, karena sudah diatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

¹² Skripsi, Achmad Wafyuddin Nurillah, *Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)*, UIN Walisongo Semarang, 2018.

penggunaan Bitcoin tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau BI terhadap Bitcoin. Dalam perspektif huku Islam Bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab praktek yang terjadi terdapat unsur *gharar* dan *maisir*, serta menghindari kemadharatan yang apat terjadi pada pengguna.¹³

Ketiga, Skripsi karya Sandra Wijaya (2018), dengan judul **“Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”** dengan kesimpulan bahwa Bitcoin adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi. Mengenai aspek legalitas, Bitcoin bukanlah suatu bentuk pelanggaran, namun perlu kebijakan cepat dari pemerintah untuk melegalkan atau melarang. Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang secara hukum Islam diperbolehkan, seagaimana emas dan perak ang pernah dijadikan sebagai mata uang.¹⁴

Keempat, Jurnal karya Imam Agung Prakoso dan YUSDANI, (2018), dengan judul **“Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-nama’ Yusuf Qardhawi”** dengan kesimpulan bahwa zakat atas hak kekayaan intelektual jika ditinjau dari teori zakat an-nama’Yusuf Qardhawi merupakan bagian dari zakat profesi. Karena hak atas kekayaan intelektual merupakan harta yang memiliki nilai ekonomi, yang dihasilkan

¹³ Skripsi, Ari Pribadi, *Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli Bitcoin di Dunia Maya)*, UIN Walisongo Semarang, 2014.

¹⁴ Skripsi, Sandra Wijaya, *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

dari kreatifitas intelektual manusia dan diwujudkan dengan karya tertentu yang memiliki daya guna. Sehingga hak atas kekayaan intelektual termasuk harta yang berkembang. Oleh karena itu hak atas kekayaan intelektual wajib dikeluarkan zakatnya yaitu sebesar 2,5%.¹⁵

Kelima, Skripsi karya Muhammad Abror (2015) dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang”** dengan kesimpulan bahwa BAZDA Rembang terkait pedoman hukum nisab, haul, kadar zakat profesi mengqiyaskannya pada zakat emas dan perak (*nuqud*) yang mana mereka menjadikan Yusuf Qordhawi sebagai rujukan utama hukum fikihnya.¹⁶

Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah **“Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia”**. Penelitian ini terfokus pada pengkategorian Bitcoin sebagai harta dalam Islam dan kewajiban zakat terhadapnya.

Dari ke lima penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari beberapa penelitian yang sudah penulis paparkan di atas, dan penelitian ini jauh dari upaya plagiasi.

¹⁵ Jurnal, Imam Agung Prakoso dan Dr. Yusdani, M. Ag, *Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-nama' Yusuf Qardhawi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

¹⁶ Skripsi, Muhammad Abror, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian doktrinal kualitatif. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekpos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber data

¹⁷ Peter Mahammd Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 32.

Sumber dalam penelitian terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan atau diperoleh secara langsung dari keterangan masyarakat, baik sebagai informasi maupun responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh atau didapatkan melalui bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sekunder, karna dalam penelitian hukum normatif yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

Untuk menyeleksi sumber data penulis membagi menjadi tiga bahan hukum yang akan digunakan, yaitu:

- a. Bahan primer yang berupa Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji (Peraturan Menteri Perdagangan no. 99 tahun 2018 dan Peraturan Bappebti no. 3 tahun 2019).
- b. Bahan sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, website, dan artikel-artikel atau hasil penelitian lain yang juga berkaitan dengan objek zakat bitcoin.

¹⁸ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 145.

¹⁹ Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 127.

- c. Bahan terier yang berupa kamus-kamus, ensiklopedia, yang dapat menjelaskan maksud dan istilah yang berkaitan dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁰

Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, wb (internet), catatan-catatan yang berhubungan dengan yang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara kualitatif, dengan menggunakan metode *reflectif thinking* dengan

²⁰ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 241.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 89.

pola deduksi-induksi.²² Model analisis tersebut lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis, serta merekonstruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yakni data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, batasan-batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab dua adalah tinjauan umum tentang zakat dan harta wajib zakat. Menjelaskan tentang teori zakat, meliputi definisi zakat, dasar hukum diwajibkannya zakat, tujuan zakat, syarat-syarat zakat, orang yang menerima zakat, jenis-jenis zakat. Serta menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati.

²² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), h. 92

Bab tiga adalah gambaran umum tentang bitcoin. Bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama, membahas tentang sejarah perkembangan bitcoin. Kedua membahas bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi. Ketiga, bitcoin dalam komoditi berjangka Indonesia.

Bab empat adalah analisis terhadap zakat bitcoin. Dalam bab ini berisi tentang analisis peneliti, adapun dalam analisis ini terdapat dua sub, analisis bitcoin dikategorikan sebagai harta dalam Islam dan analisis hukum Islam terhadap bitcoin sebagai objek zakat di Indonesia

Bab kelima penutup. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN HARTA

WAJIB ZAKAT

A. TEORI ZAKAT

1. Definisi zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.²

Sedangkan secara istilah zakat adalah memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada mustahiqnya.³ Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terj), (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), h. 34

² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 247.

³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 18

Selain kata zakat, al-Qur'an juga menggunakan kata shadaqah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat at-Taubah ayat 58, 60, dan 103.⁴ Istilah zakat dalam al-Qur'an sering sekali penyebutannya digandengkan dengan kata shalat, ditemukan sebanyak 82 ayat. Penyelarasan ini menunjukkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang sangat penting setelah perkara shalat.⁵

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan seorang muslim kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan Islam.

2. Dasar hukum kewajiban zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardhu 'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya.⁶ Karena nilainya yang sangat penting dalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam al-Qur'an. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari adanya 82 ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.⁷ Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain.

Firman Allah SWT.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴿٧٧﴾

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 27.

⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 200.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh Islam)* cet. 47, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 192

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 1, (Surakarta: Insani Kamil, 2016), h. 641

“Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu” (QS. An-Nisa’: 77)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka” (QS. At-Taubah: 103)

Maksud ayat tersebut adalah mengambil sedekah harta yang ditentukan dari kaum muslimin berupa zakat wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah.⁸

Sabda Rasulullah Saw

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . متفق عليه

“ Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar: (1) bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, (2) mendirikan shalat lima waktu, (3) membayar zakat, (4) mengerjakan ibadah haji ke baitullah, (5) berpuasa dalam bulan Ramadhan.” (Sepakat ahli hadits)⁹

Hukum zakat dalam al-Qur’an masih bersifat *mujmal* (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati.¹⁰ Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan elaboratif.

3. Tujuan zakat

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih ...*, h. 643

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* h. 192

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 345

Tujuan disyariatkannya zakat diantaranya adalah agar harta itu tidak beredar hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukunya”. (QS. al-Hasyr: 7)

Firman Allah tersebut dikuatkan oleh hadits Nabi dari Ibnu Abas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ،
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه، واللفظ للبخاري)

Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi SAW mengirim Mu'adz ke Yaman, lalu ia melanjutkan haditsnya. Di dalam hadits itu menyebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat dalam harta mereka, yang

diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka.” (Muttafaq Alaih, dan ini adalah lafal AlBukhari)¹¹

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan zakat adalah sebagai berikut;

- Tujuan zakat dan dampaknya bagi si pemberi, yaitu:¹²
 1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
 2. Zakat mendidik berinfak dan memberi
 3. Berakhlak dengan anklak Allah
 4. Zakat merupakan manifesasi syukur atas nikmat Allah.
 5. Mengobati hati dari cinta dunia
 6. Zakat mengembangkan kekayaan batin
 7. Zakat menarik rasa simpati/cinta
 8. Zakat mensucikan harta, tetapi zakat tidak mensucikan harta yang haram
 9. Zakat mengembangkan harta
- Tujuan zakat dan dampaknya bagi si penerima, yaitu:¹³
 1. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan
 2. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki
- Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, yaitu:
 1. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini zakat bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong

¹¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya* (Solo: Ummul Qura), h. 415

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum...*h. 844-866

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum...*h. 867-873

orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan Ibnu Sabil.¹⁴

Menolong mereka meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat.

2. Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, dimana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.¹⁵

3. Zakat dan tegaknya jiwa umat

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam, dibangun kesadarannya dan dibedakan dengan itu kepribadiannya.¹⁶

4. Syarat-syarat zakat

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal, jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum...*h. 877

¹⁵ Dalam hal ini ada ancaman Allah dalam surat at-Taubah:34 *"dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukannlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih"*

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum...*h. 882

yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama¹⁷.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:

a. Syarat-syarat muzakki (orang yang wajib zakat)

1) Merdeka

Maka, tidak wajib zakat-berdasarkan kesepakatan ulama-atas budak.

2) Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama.

3) Baligh-berakal

Ini syarat menurut hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat, baligh-berakal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya.¹⁸

b. Syarat-syarat harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah

1) Milik penuh

¹⁷ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj jild 3 (Depok: Gema Insani, 2011), h. 127

¹⁸ Wahbah AZ-Zuhaili, *Fiqih Islam...*h. 173

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan.¹⁹

2) Harta itu berkembang

Menurut ahli fiqh, berkembang menurut terminologi berarti bertambah. Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara kongkrit dan bertambah tidak secara kongkrit. Bertambah secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.²⁰

3) Mencapai nisab (batas minimal)

Agama Islam tidak memberikan kewajiban untuk menunaikan zakat terhadap pemilik harta kekayaan yang jumlahnya kecil sekalipun harta tersebut berkembang, akan tetapi memberikan aturan atau ketentuan tersendiri dengan jumlah tertentu yang dalam ilmu fiqh disebut nishab.²¹

4) Melebihi kebutuhan pokok

Lebih dari kebutuhan pokok, seperti makan, sandang, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat kerja.

5) Bebas dari hutang

¹⁹ Yang dimaksud pemilikan penuh disini bukanlah pemilikan yang sesungguhnya, karena yang memiliki seperti itu hanyalah Allah SWT. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum ...h.* 138

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum ...h.* 149

Pemilik sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus melebihi kebutuhan primer (pokok) di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Jika pemilik harta mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nisab, maka zakat tidaklah wajib.²²

Hal ini diperkuat oleh Hambali, yang berpendapat serupa bahwa hutang itu dapat mencegah zakat. Maka barang siapa yang mempunyai hutang dan ia mempunyai harta, ia harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Kalau sisa hartanya mencapai nisab zakat, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika tidak sampai pada nisab, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.²³

6) *Haul* (melewati satu tahun)

Permulaan haul dihitung dari hari pertama memiliki nisab. Harta yang telah mencapai nisab ini harus tetap utuh setahun penuh. Jika ditengah-tengah tahun, nisab berkurang, kemudian sempurna lagi, perhitungan haul dimulai lagi dari waktu sempurna setelah berkurang tersebut.²⁴

5. Orang yang menerima zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan QS. at-Taubah:60 adalah

²² Yusuf Qardawi, *Hukum...*h. 155

²³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj, (Jakarta: Lentera, 2006), h.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*h. 655

- 1) Orang-orang fakir: mereka yang tidak memiliki harta sama sekali dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan.
- 2) Orang miskin: orang yang memiliki harta namun tidak mencukupinya

Di dalam al-Qur'an Allah berfirman

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (QS. al-Isra’:26)

- 3) ‘Amil zakat adalah petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian zakat, meskipun mereka orang kaya.²⁵
- 4) Muallaf adalah orang yang secara dhahir telah memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkuat keislaman dalam hati mereka. Orang yang dapat dikategorikan sebagai muallaf (orang yang perlu dipikat hatinya dengan diberi zakat agar Islamnya semakin kuat) ada empat macam, yaitu:²⁶

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*...h. 408

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*...h. 409-

- a. Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah
 - b. Orang yang masuk Islam dan memiliki kedudukan terhormat.
Dengan memberikan zakat, diharapkan pengikutnya akan masuk Islam.
 - c. Orang Islam yang memerangi atau mengintimidasi para pembangkang zakat hingga mereka mau menyerahkan zakat kepada imam (penguasa)
 - d. Orang Islam yang berperang melawan orang-orang kafir atau para pemberontak.
- 5) Budak mukatib adalah budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan dirinya.
- 6) *Gharimin* adalah orang-orang yang terlilit utang dan kesulitan untuk melunasinya.
- 7) *Fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) adalah para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh. Meskipun yang dimaksud dengan *fi sabilillah* dalam ayat adalah keperluan perang akan tetapi para *fuqaha* dan *muhaditsin* mengartikan bahwa kata ini mencakup seluruh kemaslahatan umum dalam rangka menegakkan agama.²⁷

²⁷ Mardani, *Hukum...* hlm. 55

8) *Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Ibnu sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk *Musafir* yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. *As-sabil* artinya *ath-thariq/jalan*.²⁸

6. Jenis-jenis zakat

Secara umum, zakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pertama, zakat badan atau disebut zakat fitrah, yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa ramadhan.²⁹ Kedua, Zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁰

B. HARTA YANG WAJIB ZAKAT

Harta dalam bahasa arab disebut *al mal* yang berasal dari kata -مَالٌ *مَيْلًا* yang berarti condong, cenderung, dan miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat.³¹

Secara terminologi, ada dua definisi yang di kemukakan para ulama fiqh tentang *al-mal* (harta) yaitu:³²

Pertama:

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum...*h. 645

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), h. 30

³⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen*, h. 21

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 9

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 73

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِدْخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

Artinya:

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan.”

Definisi ini dikemukakan ulama Hanafiyah. Dalam definisi *mal* ini dengan kemungkinan disimpan (*iddikhar*) untuk mengeluarkan manfaat dari definisi *mal*. Manfaat menurut mereka masuk golongan milik, tidak masuk golongan *mal*. Mereka membedakan antara *mal* dengan *milik*.³³

Kedua:

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يَلْزَمُ مُتْلَفُهَا بِضِمَائِهِ

Artinya:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”

Definisi ini dikemukakan jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah.

Menurut Buku Pintar Ekonomi Syariah Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter, dimiliki oleh orang atau organisasi, biasanya sebesar biaya atau nilai wajar pasar.³⁴ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 137

³⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 304.

bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas.³⁵

Menurut ulama harta mempunyai dua unsur, yaitu unsur ‘*aniyah*’ dan unsur ‘*urf*’. Unsur ‘*aniyah*’ yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (*a’yan*). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi disebut hak milik atau hak. Unsur ‘*urf*’ yaitu segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat *madiyah* maupun manfaat *maknawiyah*.³⁶

Menurut Salam Madkur unsur-unsur benda ada tiga yaitu:³⁷

- 1) Dapat dimiliki
- 2) Dapat diambil manfaatnya
- 3) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara’ dalam keadaan biasa bukan dalam paksaan.

Demikian unsur-unsur sesuatu dipandang sebagai benda atau bukan, apabila salah satu atau kesemua unsur tersebut tidak terlibat, maka sesuatu itu bukan benda atau harta.

Dalam surat at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat diambil dari harta-harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Islam menetapkan zakat emas dan perak, tanaman, buah-

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.

³⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42

buahan, perniagaan, hewan ternak, barang tambang, dan barang terpendam.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III: Zakat dan Hibah pada Bab III disebutkan harta yang wajib dizakati yaitu zakat emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan dan barang tambang.

Secara ringkas dapat dikemukakan disini mengenai poin-poin atau barang-barang yang wajib ditunaikan zakatnya.

1. Zakat emas dan perak

Dimaksudkan dengan emas dan perak di sini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik ia diperjual belikan, ataupun emas dan perak yang dipakai hanya untuk hiasan pakainan, rumah tangga dan bentuk-bentuk emas lainnya. Perabot rumah tangga dari emas/perak, logam mulia seperti platina, batu permata intan berlian, dan sekarang termasuk juga emas putih.

Emas dan perak wajib dizakati –walaupun dalam bentuk uang atau potongan- ketika telah mencapai nisab, mencapai satu tahun (haul), dan bersih dari utang serta kebutuhan-kebutuhan pokok.³⁹

Adapun jika dipakai sebagai perhiasan bagi wanita, maka hukumnya menjadi lain, yang dalam hal ini para fuqaha berbeda

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*h. 661

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*h. 661-662.

paham.⁴⁰ Untuk ini zakat emas dan perak terbagi menjadi dua yaitu zakat emas dan perak sebagai perhiasan dan zakat emas dan perak sebagai uang (simpanan).

Emas dan perak sebagai perhiasan tidak ada nisab dan haul, jadi dikeluarkan zakatnya cukup satu kali, dan akan lebih selamat dikeluarkan zakatnya sebelum dipakai, dan besarnya 2,5%.⁴¹

Emas tidak wajib dizakati, kecuali jika telah mencapai dua puluh dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dinar⁴² dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham⁴³, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selebihnya juga dihitung dengan persentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak.⁴⁴

2. Zakat barang tijarah

Tijarah ialah sesuatu yang disediakan untuk diperjual belikan (komoditas) dengan maksud mencari keuntungan, dengan kata lain tijarah adalah perdagangan atau jual beli.

Definisi ini mencakup banyak jenis barang, proses jual beli dan akad, yang bila diperhatikan cakupannya bukan hanya barang-barang

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum ...*h. 242

⁴¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah...*h. 125

⁴² Nishab emas yang sudah mencapai 20 mitsqal atau 90 gram atau seukuran dengan 20 dinar wajib dikeluarkan zakatnya.

⁴³ Nishab perak yang sudah mencapai 600 gram atau senilai dengan 200 dirham wajib dikeluarkan zakatnya.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih...*h.

(konvensional) akan tetapi mencakup pula perdagangan valas, surat-surat/kertas-kertas berharga seperti saham, obligasi, cek, dan lain-lain.⁴⁵

Adapun kadar wajib zakat perniagaan adalah 2,5%, merujuk pada hadits yang diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata: "Umar mengutusku sebagai penarik zakat (*mushaddiq*). Ia memerintahkanku untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika mereka memutarnya untuk perdagangan".⁴⁶

Harta perniagaan yang sudah mencapai nishab dan haul, maka ia menialainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul kecuali telah mencapai nishab.⁴⁷

Dilihat dari orang atau perusahaan yang terkena dengan kewajiban zakat ada lima macam:⁴⁸

- a. Pengambil barang tertentu yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti pasir, batu, tanah urug, ikan di laut atau di sungai, dan lain-lain. Maka zakatnya dikeluarkan 2 ½ persen dari barang yang akan dijual atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq
- b. Pembuat barang atau produsen barang-barang yang menggunakan bahan pokok yang tidak dibeli. Seperti batu bata, keramik, pedagang air mineral, dan lain-lain, maka zakatnya dikeluarkan 2

⁴⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 48

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh*...h. 383

⁴⁷ Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak

⁴⁸ Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 58-59

$\frac{1}{2}$ persen dari barang-barang yang akan dijual atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq

- c. Pembuat barang dagangan (produsen) yang menggunakan bahan baku yang dibeli, zakatnya diperhitungkan $2 \frac{1}{2}$ persen dari belanjaan barang-barang yang menjadi bahan baku yang akan menjadi suatu barang produksi yang diperjualbelikan atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq
- d. Pembeli barang jadi yang kemudian barang itu diperdagangkan. Maka zakatnya $2 \frac{1}{2}$ persen dari barang itu (modal) bukan harga jual, atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq
- e. Pegusaha (pengambil keuntungan) dari jualbeli cek dan kertas berharga. Maka dikeluarkan $2 \frac{1}{2}$ persen, dari harga nilai beli cek, saham atau kertas berharga tersebut.
- f. Investor modal memakai pola poin a sampai e dikeluarkan $2\frac{1}{2}$ % oleh perusahaan atau investor. Tergantung kesepakatan, setelah diketahui barang tiarahnya.

3. Zakat zira'ah

Zakat zira'ah yaitu zakat yang ditunaikan dari hasil pertanian dan perkebunan.⁴⁹ Nishab barang zi'raah untuk yang bisa diwasaq⁵⁰ adalah 5 wasaq (750 kg). Hal ini ada dua macam, yaitu:

- a) Jika pengairannya oleh hujan atau mata air, besarnya 10%.
- b) Jika oleh tenaga manusia atau binatang besarnya 5%.

Bagi hasil panen yang tidak bisa diwasaq ada dua macam pula, yaitu:

- a) Jika pengairannya oleh hujan atau mata air tanpa menggunakan tenaga manusia, alat atau tenaga binatang besarnya sebesar 10%.
- b) Jika menggunakan tenaga manusia, tenaga binatang atau menggunakan alat besarnya 5%

4. Zakat binatang ternak

Binatang ternak adalah binatang yang sengaja dikembangkan agar bertambah banyak. Menurut dalil yang ada binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis yaitu unta, sapi dan kambing. Adapun selain dari tiga jenis tersebut baru ditunaikan zakatnya bila dijadikan barang tijarah.⁵¹

Tidak ada kewajiban zakat pada unta hingga jumlahnya mencapai nishab, yaitu 5 ekor.⁵²

Kesimpulan tentang nishab zakat unta sebagai berikut:⁵³

⁴⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah...*h.110

⁵⁰ Wasaq adalah ukuran banyak dari suatu barang pertanian setelah dipanen dengan cara disukat atau diukur dengan suatu isi pada suatu wazan atau wadah yang disepakati

⁵¹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah...*h. 141

⁵² Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis 2*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), h. 526

1. Kurang dari 5 ekor unta, tidak kewajiban zakat
2. Dari 5-24 unta, zakatnya 1 kambing untuk setiap 5 ekor unta.
3. Dari 25-35 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 1 tahun.
4. Dari 36-45 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun.
5. Dari 46-60 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun.
6. Dari 61-75 unta, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun.
7. Dari 76-90 unta, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun
8. Dari 91-120 unta, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 3 tahun
9. Dari 120 unta ke atas, setiap tambahan 40 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun, sedangkan pada setiap tambahan 50 ekor zakatnya 1 unta betina berumur 3 tahun.

Sapi yang jumlahnya sudah mencapai nishab, yaitu 30 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor sapi jantan atau betina yang telah berumur 1 tahun. Jika jumlahnya mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi betina yang telah berusia 2 tahun (*musinnah*).⁵⁴

Tidak ada kewajiban zakat kambing hingga jumlahnya mencapai nishab, yaitu 40 ekor. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebagai berikut:⁵⁵

1. Kurang dari 40 ekor kambing, tidak ada kewajiban zakat.
2. Dari 40-120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.
3. Dari 1201-200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing.

⁵³ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi...*h. 529

⁵⁴ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi...*h. 530

⁵⁵ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedi...*h. 532

4. Dari 201-300 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing.
5. Lebih dari 300 ekor kambing, zakatnya setiap penambahan 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor.

5. Zakat harta terpendam (rikaz) dan ma'adin

Rikaz adalah harta terpendam pada masa jahiliyyah yang ditemukan pada masa Islam dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Zakatnya sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20%.⁵⁶

Ma'adin adalah yang dikeluarkan dari bumi berupa emas, perak, ter, batu bara, minyak, timah, tembaga, silikon, dan sebagainya.⁵⁷ Zakat ma'adin (barang tambang) besarnya 2,5 % tanpa nishab dan haul.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...*h. 363

⁵⁷ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah...*h. 159

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *BITCOIN*

A. Sejarah Perkembangan Bitcoin

1. Sejarah dan Pengertian Bitcoin

Dalam perbendaharaan istilah dunia ekonomi dan bisnis modern, Bitcoin dan kriptokurensi merupakan hal baru yang menarik untuk diperbincangkan. Masa depan dunia perekonomian dan bisnis, diramalkan akan banyak melibatkan kriptokurensi dan Bitcoin sebagai pilar pelaksananya.¹ Bitcoin adalah sebuah sistem mata uang *cryptocurrency*² global, dan bisa juga disebut sebagai mata uang digital, mata uang virtual, dan juga aset kripto.³ Sebagai mata uang virtual, bitcoin tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya yang dikeluarkan oleh bank atau negara.⁴ Bitcoin merupakan mata uang kripto yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer to peer*) sebagai suatu mekanisme pembayaran privat yang permanen.⁵

Sebagai pionir dalam *cyptocurrency*, ia diciptakan oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya dari Satoshi Nakamoto.⁶

¹Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), h. 79

²Cryptocurrency adalah mata uang berbasis kriptografi

³ Felita Setiawan, "Apa itu Bitcoin? Panduan Lengkap untuk Pemula", <https://coinvestasi.com/belajar/apa-itu-bitcoin/>, diakses 2 Februari 2020.

⁴ Willy Wong, *Bitcoin*, (Semarang:Indraprasta media, 2014), h.1

⁵ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura) ", *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2, 2017, h. 5

⁶Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Crptocurrency*, (Medan: Puspantara, 2016), h. 15

Sebagai orang yang menciptakan skema bitcoin untuk yang pertama kalinya, Nakamoto diduga berasal dari Jepang, yang bisa jadi merupakan sebuah penyamaran korporasi atau memang benar-benar seorang individu dengan kemampuan brilian.

Bitcoin sendiri pada awal kemunculannya dianggap sebagai sebuah skema yang rumit, namun memiliki prospek bagus di masa depan. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat bitcoin digadang-gadang dapat menjadi sebuah tren global baru dalam dunia bisnis.⁷

Saat pertama kali bitcoin digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui whitepaper yang berjudul "*Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic Chash System*"⁸ dan diumumkan melalui sebuah milis kriptografi <http://www.metzdowd.com/> 9 Januari 2009, sebelum meninggalkan milis itu di akhir 2010. Untuk menghargai karyanya, sebuah situs nirlaba satoshi.nakamotoinstitute.org mengumpulkan milis-milis saat Nakamoto berinteraksi dengan pakar-pakar kriptografi.⁹

Konsep bitcoin sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. Bitcoin tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan

⁷ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 81

⁸ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal*...h. 15

⁹ Alfred M. Sondakh, *Berburu Bitcoin; Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 23

mengelola secara pribadi dengan domain privat.¹⁰ Skema tanpa perantara yang tidak memerlukan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna bitcoin lebih terjamin kerahasiaannya. Dengan tanpa adanya perantara, setiap transaksi yang dilakukan pengguna bitcoin, menjadi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.

Bitcoin adalah uang. Tetapi, tidak seperti rupiah, bitcoin memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika kita mengenal Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, maka tidak ada bank sentral manapun yang akan ditemukan untuk mengelola peredaran bitcoin. Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminnya, dan komunitas pengguna bitcoinlah yang sepakat menggunakannya sebagai uang.

Sebagai mata uang digital, bitcoin memiliki prosedur pelaksanaan dengan menggunakan sistem *open source peer to peer*. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antar komputer dapat saling berbagi. Teknologi yang mengatur dan manajemen penggunaan bitcoin, disebut dengan kriptokurensi (*cryptocurrency*). Kriptokurensi merupakan sebuah protokol digital berbasis internet, yang mengatur segala bentuk pembuatan, manajemen, hingga transaksi bitcoin. Teknologi

¹⁰ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 82

kriptokurensi memiliki standar keamanan tinggi dengan sistem kriptografi¹¹ dan alogaritma yang dirancang khusus sebagai pengaman.¹²

Transaksi memerlukan pembukuan, demikian halnya dengan pengguna bitcoin sebagai alat transaksi. Semua transaksi yang menggunakan bitcoin, dicatat dalam sebuah “buku besar” (ledger) yang disebut *blockchain*.¹³ Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. Sistem pencatatan dengan menggunakan *blockchain* bersifat terbuka dan meninggalkan jejak digital, sehingga memungkinkan setiap orang mengecek setiap transaksi bitcoin yang telah terjadi. *Blockchain* atau terjemah bebasnya rantai blok, sesuai namanya tersusun atas blok-blok yang dihubungkan satu sama lain.¹⁴

Sebuah blok bernomor n terhubung dengan blok bernomor bernomor $n-1$ dan blok bernomor $n+1$, blok-blok tersebut berisi transaksi-transaksi bitcoin yang dikumpulkan dalam selang waktu tertentu. Transaksi-transaksi tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sebuah blok. Kemudian, sebuah blok yang berisi kumpulan transaksi harus divalidasi juga melalui proses yang disebut *mining* (menambang) yang dilakukan oleh penambang dengan

¹¹ Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman.

¹² Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 82

¹³ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 84

¹⁴ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal*...h. 15

menggunakan komputer atau alat yang biasa disebut dengan ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*).¹⁵

2. Nilai Tukar dan Produksi Bitcoin

Perkembangan nilai tukar bitcoin sejak awal diperkenalkan, menjalani proses jatuh bangun yang sangat panjang. Pada Februari 2010, bitcoin ditukar dengan dua pizza di Jacksonvill dengan 10.000 BTC. Tahun berikutnya Februari 2011, nilai bitcoin mulai ditawarkan oleh MtGox (perusahaan jasa jual beli) untuk USD 1/BTC. Pada Februari 2013, satu BTC dihargai USD 31.91 yang kemudian dalam 2 bulan berikutnya menjadi USD 100/BTC, dan puncak popularitas bitcoin berhasil menyentuh USD 1,209.94/BTC menjelang akhir 2013.¹⁶

Tiga tahun berikutnya, bitcoin bertahan di kisaran \$400, tidak pernah sampai di atas \$650 atau di bawah \$250. Dan salah satu kejadian paling penting selama waktu tersebut adalah jatuhnya MtGox exchange cryptocurrency pertama, dan mengajukan kebangkrutan setelah diretas hingga \$500 juta bitcoin dan \$30 juta deposito uang tunai. Keretakan tersebut adalah yang terbesar adalah dunia crypto, hingga memperparah reputasi bitcoin sebagai aset dengan minimnya proteksi keuangan bagi para penggunanya.¹⁷

Setelah 3 tahun stabil, bitcoin mulai mencapai puncaknya pada 2017. Di tahun ini, nilai cryptocurrency mulai meningkat dari sekitar

¹⁵ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal...*h. 15

¹⁶ Alfred M. Sondakh, *Berburu...*h. 27

¹⁷ <https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/>

\$1000 per koin hingga hampir senilai \$20.000 per koin dalam hitungan bulan saja. Pada akhir Januari 2018, bitcoin mengalami penurunan dari \$20.000 per koin menjadi \$10.000 per koin. Selanjutnya bitcoin terus menurun selama awal 2018, sebelum mulai stabil di sekitar \$7.000 per koin. Nilainya bertahan di kisaran \$6.000 hingga \$7.000 sejak Juni. Jadi, selama 10 tahun ini, bitcoin memiliki nilai sebesar \$6.305 per koin rata-ratanya.¹⁸

Pada tahun 2020 ini harga mata uang kripto bitcoin diprediksi akan terus meningkat. Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global akan mendorong lebih banyak investor untuk menukar asetnya ke dalam bitcoin karena diakui sebagai penyimpan nilai. Selanjutnya pasokan tetap bitcoin yang akan mendorong kenaikan harga sepanjang tahun, menurut prediksi analis Bloomberg.¹⁹

Sirkulasi bitcoin dibatasi sampai 21.000.000 unit bitcoin. Pada bulan Juni 2016, bitcoin yang diproduksi sudah mencapai lebih dari 15.700.000 unit bitcoin²⁰, dan saat ini pertengahan bulan April 2020 sudah mencapai 18.333.775 unit bitcoin²¹, artinya sudah mencapai produksi lebih dari 87% dari total 21.000.000 bitcoin yang akan diproduksi.

¹⁸ <https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/>
diakses 18/04/2020 jam 21.37 WIB

¹⁹ Sakina Rakhma Diah Setiawan (Ed.), *"Harga Bitcoin Diprediksi Menguat Sepanjang Tahun Ini"*, www.kompas.com, 23 Januari 2020.

²⁰ Alfred M. Sondakh, *Berburu...* h. 30

²¹ <https://bitcoinblockhalf.com/> diakses 19/04/2020 jam 20.57 WIB

Proses produksi bitcoin atau dikenal dengan istilah *bitcoin mining*, atau penambangan bitcoin, lazim dikenal sebagai cara mendapatkan bitcoin, dilakukan seperti halnya manusia menambang sumber daya alam. Namun, dalam penambangan bitcoin, segala prosedur dan caranya dilakukan secara digital. Penambangan ini sebenarnya hanya menambahkan pencatatan transaksi dari satu *block* terhadap *block* lain yang baru saja melakukan transaksi. Hasil pencatatannya akan ditampung dalam *blockchain*, atau buku besar.²²

Penambang bitcoin adalah mereka yang menyediakan peralatan komputer untuk membantu melakukan perhitungan dalam membuat blok baru.²³ Sebagai bagian dari penerbitan (produksi) bitcoin, penambang akan diberikan imbalan sejumlah bitcoin setiap kali blok diproduksi (kira-kira setiap 10 menit). Ketika bitcoin pertama kali dimulai, penambang diberikan imbalan sebesar 50 BTC per blok. Setelah setiap 210.000 blok ditambang (kira-kira setiap 4 tahun), imbalan perblok akan terbagi dua dan akan terus menjadi separuhnya hingga hadiah perblok menjadi 0BTC. Sampai sekarang imbalan perblok adalah 12,5BTC dan akan berkurang menjadi 6,25BTC perblok.²⁴

Kemampuan penambang memperoleh bitcoin baru sangat ditentukan oleh spesifikasi *hardware* komputer yang bagus. Semakin

²² Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 123

²³ Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal*...h. 22

²⁴ <https://bitcoinblockhalf.com/> diakses 19/04/2020 jam 22.05 WIB. Peristiwa *halving* pertama terjadi pada 29 November 2012 di ketinggian 210.000 blok dari 50BTC ke 25BTC perblok. *Halving* kedua terjadi pada 10 Juli 2016 di ketinggian 420.000 blok, dari 25BTC ke 12,5BTC perblok, dan saat penulis meneliti berada pada ketinggian 626.708 blok, hampir sampai pada *halving* ketiga.

cepat dan kuat komputer yang digunakan, semakin cepat pula seorang penambang berpeluang mendapatkan sebuah blok baru untuk menambah catatan transaksi. Bitcoin *mining* sebagai aktivitas penambangan, juga memiliki beberapa acuan dasar bagi para penambang. Salah satu aspek dalam bitcoin *mining* adalah tekniknya. Terdapat 2 teknik utama yang dapat dilakukan penambang dalam menambang bitcoin, yaitu *Solo Mining*²⁵ dan *Mining Pool*^{26, 27}.

Prosedur penambangan bitcoin dengan menggunakan perangkat pribadi dan software (*bitcoin mining*);²⁸

- Sediakan perangkat komputer dengan spesifikasi bagus dan memori dalam jumlah besar.
- Pastikan komputer terkoneksi dengan jaringan internet berkecepatan tinggi yang lancar.
- Untuk menambah daya kerja penambangan, lengkapi komputer dengan hardware *Field Programmable Gate Array* (FPGA). Jika tidak mempunyai tampilan FPGA, dapat juga menggunakan hardware dengan chip khusus yang bernama *Application Specific Integrated Circuit* (ASIC Mining)
- Masuklah ke dalam website penyedia bitcoin dengan alamat <https://blockchain.info>.

²⁵ *Solo mining* berarti penambangan bitcoin dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer pribadi, dan dilakukan secara individu pula.

²⁶ *Mining Pool* merupakan sebuah teknik penambangan bitcoin yang dilakukan secara kolektif atau berkelompok

²⁷ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 123-124

²⁸ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 92-93

- Klik fitur *Wallet*, dan kemudian buatlah akun wallet baru dengan mengklik *Start New Wallet*.
- Tampilan selanjutnya adalah semacam formulir yang harus diisi.
- Klik continue setelah formulir selesai diisi.
- Alamat *Wallet (Bitcoin Addres)* baru akan muncul, dan segeralah login ke alamat *Wallet* tersebut. Alamat baru berupa kombinasi angka dan huruf yang harus disimpan.
- *Wallet* baru tersebut adalah semacam wadah untuk menerima dan mengirim bitcoin. Jadi, untuk mengisinya, pengguna harus menambang bitcoin terlebih dahulu.

B. Bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi

1. Bitcoin sebagai alat transaksi

Bitcoin saat ini digunakan banyak orang di seluruh dunia untuk transaksi di internet, antara 2 pihak yang mempunyai kesepakatan nilai untuk menerima dan membayar suatu barang atau jasa yang dibutuhkan.²⁹

a) Kedudukan bitcoin di Indonesia

Di Indonesia kedudukan bitcoin tidak memenuhi syarat alat pembayaran secara undang-undang, sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui Rupiah sebagai alat tukar yang sah. Bank Indonesia dalam Siaran Pers No 16/6/Dkom menyatakan

²⁹ Alfred M. Sondakh, *Berburu...hlm.* 45

bahwa bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang Elektronik yang mana bitcoin juga tidak memenuhi syarat unsur-unsur sebagai uang elektronik. Dengan demikian, seluruh penggunaan bitcoin diharapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan menggunakan bitcoin, sebab pemerintah tidak menjamin bitcoin atas segala resiko yang terjadi.

b) Cara kerja bitcoin sebagai alat pembayaran

Bitcoin bekerja dengan standar mekanisme tertentu yang berbeda dengan alat pembayaran lain. Sebagai sebuah sistem pembayaran *peer to peer*, bitcoin akan menghubungkan langsung antara satu pengguna dengan pengguna lain tanpa perantara. Sebelum dapat menggunakan bitcoin untuk melakukan transaksi pembayaran, langkah pertama adalah membuat *Bitcoin Address*. Pembuatan akun ini juga berfungsi ganda untuk membuat *wallet* sebagai sebuah rumah penampung keluar masuknya bitcoin. Langkah berikutnya adalah dengan mengikuti proses penambangan atau dengan cara instan membeli bitcoin pada perusahaan jual beli bitcoin.³⁰

2. Bitcoin sebagai alat investasi dan komoditi perdagangan

Dengan nilai bitcoin yang cenderung meningkat dalam jangka panjang, banyak orang membeli bitcoin dengan mengharapkan kenaikan harga terhadap mata uang resmi. Dalam sejarahnya, nilai bitcoin

³⁰ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 126

meningkat pesat sejak kemunculannya di tahun 2009, dari tidak berharga sama sekali sampai dengan sekarang bernilai sekitar Rp110 juta³¹ untuk setiap BTC yang diperdagangkan. Dengan jumlah pengguna bitcoin yang makin meningkat, banyak orang yang masih berharap peningkatan harga bitcoin akan tetap terjadi di masa yang akan datang.³²

Banyak dari kalangan pebisnis berinvestasi dengan *cryptocurrency*, untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Prinsip dasar dalam investasi di dunia *cryptocurrency* adalah membeli pada saat harga murah, dan menjual pada saat harga mahal. Nilai dari suatu *cryptocurrency* tidaklah stabil. Namun, meskipun tidak stabil, ada saatnya nilai tersebut melambung tinggi dan tidak akan terus menerus berada pada level rendah,³³ demikian halnya yang terjadi pada bitcoin.

Bitcoin dapat pula dipandang sebagai komoditas perdagangan. Keuntungan dapat diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Mekanisme harga pasaran setiap komoditas di dunia ini tergantung dari *supply and demand*, atau hukum permintaan dan penawaran. Dalam *blockchain* segala yang terkait dengan permintaan *cryptocurrency* akan sangat transparan hingga dapat diketahui publik, sehingga dapat diprediksi jumlah yang akan diproduksi di masa mendatang. Hal ini dapat juga dijadikan patokan untuk menentukan tingkat inflasi dengan rumus yang pasti ketika pengguna melihat semua data. Katakanlah setiap pengguna bitcoin mengetahui *supply and demand* pada saat ini, maka

³¹ <https://www.indodax.com/> diakses 20/04/2020 jam 0.54 WIB

³² Dimaz Ankaa Wijaya, *Mengenal...* h. 71

³³ Ibrahim Nubika, *Bitcoin;...* h. 109

mereka juga akan tahu berapa jumlah bitcoin yang akan diproduksi selanjutnya. Demikian pula nilai inflasi dari bitcoin tersebut.³⁴

3. Kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan bitcoin

Untung dan rugi dalam sebuah bisnis dan aktivitas perekonomian merupakan keniscayaan. Manajemen dan strategi yang terukur merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebelum seseorang melangkah lebih jauh dalam sebuah bisnis.

➤ Kelebihan menggunakan bitcoin:³⁵

1. Tidak memerlukan jasa pihak ke-3
2. Menekan harga jual suatu komoditas
3. Dapat digunakan secara global
4. Memiliki penawaran (*demand*) yang tinggi
5. Menggunakan sistem desentralisasi
6. Transaksi yang tercatat rapi dan memiliki banyak rekam digital
7. Bitcoin tidak dapat dipalsukan
8. Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional dan global
9. Dapat digunakan untuk donasi
10. Blockchain hampir mustahil diretas

➤ Kekurangan menggunakan bitcoin³⁶

1. Tidak ada jaminan kehilangan
2. Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal
3. Tidak dapat dilacak

³⁴ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 115-116

³⁵ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 130-133

³⁶ Ibrahim Nubika, *Bitcoin*;...h. 133-136

4. Transaksi tidak dapat dibatalkan
5. Dapat digunakan sebagai media pencucian uang
6. Penggelapan pajak kekayaan
7. Keterbatasan transaksi

C. Bitcoin Dalam Komoditi Berjangka di Indonesia

Dalam perekonomian terdapat istilah yang sering digunakan dalam dunia usaha yaitu investasi. Secara bahasa menurut wikipedia pengertian investasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akumulasi dalam bentuk aktiva sebagai harapan untuk mendapatkan keuntungan.³⁷ Menurut Undang-undang tentang penanaman modal yang dimaksud dengan investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.³⁸

Pada umumnya bentuk investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁹

1. Investasi pada aktiva riil

Ini adalah investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk kasat mata atau dapat dilihat secara fisik. Misalnya; emas, properti, tanah, logam, dan lain-lain.

2. Investasi pada aktiva finansial

Ini merupakan investasi yang dilakukan seseorang dalam bentuk surat-surat berharga. Misalnya; saham, deposito, dan lain sebagainya

³⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/investasi> diakses 20/04/2020 Jam 15.44 WIB

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 Angka 1

³⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investai/pengertian-investasi.html> di akses 20/04/2020 Jam 15.58 WIB

Ada beberapa jenis investasi yang biasa dilakukan di dunia bisnis, termasuk: deposito, saham, obligasi, reksadana, investasi properti dan emas. Selain jenis investasi tersebut, sebagaimana di informasikan Bappebti menetapkan kripto sebagai subjek komoditas berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Sejak awal munculnya bitcoin sebagai salah satu hasil dari teknologi kripto, bitcoin telah membawa suatu konsep dimana tidak hanya dapat dianggap sebagai mata uang digital atau *currency* tetapi para pengguna bitcoin juga menggunakannya untuk investasi dengan menjadikannya sebagai suatu komoditas.⁴⁰ Dalam rangka mendukung perkembangan aset kripto yang semakin meluas di masyarakat, akhirnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan yakni, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Dalam pasal 1 disebutkan “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.⁴¹

⁴⁰ Firda Nur Amalia Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *jurnal hukum bisnis bonum commune*, Volume 2, Nomor 2, 2019, h. 132

⁴¹ Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).

Seperti halnya yang telah disebutkan dalam peraturan lanjutan Bappebti No 3 Tahun 2019 pasal 1; Komoditas yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:⁴²

a. Komoditas di bidang pertanian dan perkebunan:

1. Kopi
2. Kelapa sawit dan turunannya
3. Karet
4. Kakao
5. Lada
6. Mete
7. Cengkeh
8. Kacang tanah
9. Kedelai
10. Kopra; dan
11. Teh

b. Komoditas di bidang pertambangan dan energi

1. Emas
2. Timah
3. Aluminium
4. Bahan bakar minyak
5. Gas alam

⁴² Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

6. Telaga listrik; dan
7. Batu bara
- c. Komoditas di bidang industri
 1. Gula pasir
 2. Plywood
 3. Pulp dan kertas
 4. Benang
 5. Semen; dan
 6. pupuk
- d. Komoditas di bidang perikanan dan kelautan
 1. Udang
 2. Ikan; dan
 3. Rumput laut
- e. Komoditas di bidang keuangan
 1. Mata uang asing
 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia
- f. Komoditas di bidang aset digital
 1. Aset kripto (*crypto asset*)

Dan beberapa peraturan lain yang dikeluarkan oleh babppebti berkaitan dengan bitcoin:

- a. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik komoditas di bursa berjangka.
- b. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor 3 tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak dari Vatif Syariah, dan/ atau kontrak dari Vatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.
- c. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor 4 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka.
- d. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditas nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka.

Berdasarkan aturan hukum tersebut bahwa aset kripto seperti bitcoin dapat dikatakan sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan telah memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam bertransaksi melalui sistem elektronik atau dunia digital.⁴³

⁴³ Firda Nur Amalia Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *jurnal hukum bisnis bonum commune*, Volume 2, Nomor 2, 2019, h. 132

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *BITCOIN*

SEBAGAI OBJEK ZAKAT DI INDONESIA

A. Analisis *Bitcoin* Sebagai Harta Dalam Islam

Kata *al-mal* yang terhimpun dalam al-Qur'an diulang sebanyak 86 kali, yang tersebar diberbagai surat. Seluruhnya memiliki maksud dan makna yang tidak berbeda jauh atau bahkan relatif sama, yaitu harta benda, kekayaan, atau hak milik. Cukup banyak al-Qur'an mengulang memberikan penekanan mengenai *al-mal*, dikarenakan *al-mal* dilingkungan masyarakat kadang menjadi sebuah ketegangan individu dalam masyarakat. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur mengenai harta benda (*al-mal*) dalam konsep *al-Masalih al-Khamsah* (lima kemaslahatan) yang harus dijaga, yakni: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga *al-mal*. Kelima hal tersebut merupakan masalah primer (*daruri*) dalam kebutuhan Islam.¹ Sehingga dalam hal ini, *al-mal* pada dasarnya memiliki peran penting yang berpengaruh bagi kehidupan manusia, sehingga agama Islam harus mengaturnya secara jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat penemuan-penemuan baru dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal transaksi ekonomi. Belakangan ini tercipta sebuah alat

¹ Abd. Salam Arief, Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha') *jurnal Al-Mawarid*, Vol. IX, 2003, h. 49

pembayaran yang berbasis elektronik yaitu *cryptocurrency*, sebagai salah satu contohnya adalah bitcoin.

Bitcoin adalah sebuah uang elektronik Peer-to-Peer sistem. Ia adalah produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas yang disebut menambang (*mining*) yang dilakukan di internet. Sebagai salah satu mata uang digital, bitcoin juga dijadikan komoditas oleh para pengguna bitcoin. Salah satu syarat bahwa sebuah komoditas layak untuk diperjual belikan adalah apabila ia memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu, sebuah harta bisa disebut harta, manakala ia memiliki manfaat.

Dalam Islam harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai materi yang beredar diantara manusia. Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur yaitu; '*ainiyah* (harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan) dan '*urf* (harta itu dipandang harta oleh sebagian atau semua manusia).² Jadi bitcoin dalam pandangan Islam termasuk harta karena mempunyai nilai materi dan ada unsur '*urf* pada bitcoin.

Sedangkan menurut Salam Madkur unsur-unsur benda ada tiga yaitu:³

- 1) Dapat dimiliki

Bitcoin dapat dimiliki melalui penambangan ataupun transaksi jual-beli.

- 2) Dapat diambil manfaatnya

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 60.

³ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 42

Bitcoin dapat diambil manfaatnya sebagai alat transaksi yang berfungsi sebagai mata uang dan investasi untuk mendapatkan keuntungan.

- 3) Pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa bukan dalam paksaan.

Selama pemanfaatan bitcoin tidak menyalahi aturan syara' maka pemanfaatan tersebut diperbolehkan.

Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara', harta dibagi menjadi dua, yaitu *mal mutaqawwim* dan *mal ghairu mutaqawwim*. Yang dimaksud dengan *mutaqawwim* adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Sedangkan *mal ghairu mutaqawwim* adalah sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan ketentuannya menurut syara'. Kadang-kadang *mutaqawwim* diartikan pula dengan *dzi qimah* yaitu yang mempunyai nilai. Seperti biasa yang dikatakan para fuqaha

ان المنافع ليست متقومة في ذاتها وانما تقوم بعقد الاجارة للحاجة

“Sesungguhnya manfaat-manfaat itu tidak dinilai dengan sendiri’ hanya dia diberi nilai dengan akad ijarah untuk memenuhi keperluan”

Kondisi ini menentukan bitcoin sebagai harta (*mal*) yang jenisnya masuk pada bagian harta *mutaqawwim*. Dimana harta *mutaqawwim* adalah harta yang pada pemilikan manusia dan dapat di ambil manfaatnya menurut syara'.

Dilihat dari segi jenisnya, harta terbagi atas harta bergerak dan harta tidak bergerak. Contoh harta bergerak seperti barang dagangan (buah-buahan, bulpoin, buku, pakaian dll), sedangkan harta tidak bergerak seperti tanah dan rumah. Dari segi kemungkinan dapat dipindahkan, bitcoin termasuk harta bergerak karena bitcoin dapat dipindahkan dari satu dompet virtual ke dompet virtual lainnya.

Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dibedakan menjadi *mal isti'mali* dan *mal istihlaki*. *Mal isti'mali* yaitu harta benda yang dapat diambil manfaatnya beberapakali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Sedangkan *mal istihlaki* adalah harta benda yang menurut kebiasaan hanya dapat dipakai dengan menimbulkan kerusakan zatnya atau berkurang nilainya, seperti korek api, makanan, minuman dan lain sebgainya. Maka bitcoin masuk dalam *mal isti'mali*, dimana pemanfaatan bitcoin tetap nilainya ketika ditransaksikan.

Dari sisi padanan harta sejenis dipasaran harta dibedakan menjadi harta *mal misli* dan *mal qimi*. *Mal misli* adalah harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbngkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya. Biasanya berupa harta benda yang dapat ditimbang, diukur atau dihitung kuantitasnya. Sedangkan *mal qimi* adalah harta yang tidak mempunyai persamaan atau padanan atau harta yang memiliki padanan namun terdapat perbedaan kualitas yang besar dan sangat diperhitungkan, tidak bisa

ditolerir menurut kebiasaan.⁴ Dari sisi padanan harta bitcoin termasuk *mal misli*.

Dilihat dari status harta dibedakan menjadi *mal mamluk*, *mal mahjur*, *mal mubah*. Harta *mamluk* ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan, atau badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan. Harta *mamluk* (yang dimiliki) terbagi menjadi dua: harta perorangan dan harta perkongsian. Harta *mubah* ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya. Harta *mahjur* ialah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum.⁵ Dari segi status harta bitcoin termasuk harta *mamluk*.

Harta dilihat dari dapat dibagi atau tidak dibedakan menjadi Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak dapat menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, dan tepung. Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qabil li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, dan mesin.⁶ Dilihat dari dapat dibagi atau tidak bitcoin termasuk harta yang dapat dibagi karena bitcoin dapat dipecah satuan satuannya.

⁴ Abdul Karim Zidan, *Pengantar Studi Syariah*, Ter. (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 278-281

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 36-37

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...* h. 37

Harta dilihat dari keberadaanya dibagi menjadi harta '*Ain* dan harta *Dayn*. Harta '*Ain* ialah harta yang berbentuk benda yang kelihatan, seperti rumah, pakaian dan kendaraan. Harta ini dibagi menjadi dua: 1) Harta '*ain dzati qimah*, yaitu harta yang memiliki bentuk yang dipandang harta karena memiliki nilai. 2) Harta '*ain ghair dzati qimah*, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras. Harta *dayn* ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.⁷ Harta dilihat dari segi ini dimana padanannya adalah harta '*ain* dimana harta '*ain* itu harta yang berwujud jadi sebaliknya adalah harta yang tidak berwujud. Maka bitcoin termasuk harta *dayn*, karena keberadaan bitcoin yang merupakan jenis harta virtual atau aset virtual.

Menelusuri akan nilai manfaat bitcoin, kita bisa menyimak terhadap alur bagaimana ia digunakan dan dihasilkan. **Pertama**, alur bagaimana ia digunakan termasuk bila dikonversi menjadi mata uang konvensional. Setelah bitcoin itu dihasilkan, ia bisa ditransfer dari satu peer ke peer yang lain. Saat ditransfer ini, bitcoin sudah memiliki nilai. Nilainya bergantung pada nilai tukarnya terhadap USD atau IDR atau mata uang negara lain, di mana ia hendak digunakan. Jika ia digunakan di Indonesia, ia bisa dikonversi ke rupiah. Jika digunakan di Amerika, maka ia dikonversi ke USD. Menariknya, konversi ini dihasilkan dari jalan pembelian. Harga beli bitcoin tergantung pada pasar. Ketika pasar

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh...*h. 35-36

mempercayainya sebagai harta dan media tukar, maka nilainya menguat. Namun, ketika pasar tidak mempercayainya sebagai harta dan media tukar, jatuhlah harganya.

Kedua, kita fokus bagaimana bitcoin dihasilkan, untuk itu berarti kita harus meminjam teori produksi. Salah satu teori produksi yang dipergunakan dalam timbangan ekonomi Islam adalah teori produksinya Baqir al Shadr. Teori produksinya diakui sebagai salah satu mazhab ekonomi Islam dunia, karena dinilai sifat realistis dan sistematisnya. Dalam *Iqtishâdunâ*, halaman 613, Baqir al-Shadr menyampaikan bahwa:⁸

عملية الإنتاج لها جانبان: أحدهما الجانب الموضوعي المتمثل في الوسيلة التي تستخدم والطبيعة التي تمارس والعمل الذي ينفق خلال الإنتاج. والآخر الجانب الذاتي الذي يتمثل في الدافع النفسي والغاية التي تستهدف من تلك العملية وتقييم العملية تبعاً للتصورات المتبناة عن العدالة

Artinya: "Di dalam produksi termuat dua aspek, pertama adalah aspek objektif, yang terdiri dari sarana-sarana yang digunakan, kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. Kedua, adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat aktivitas produksi dan evaluasi aktivitas produksi menurut beberapa konsep keadilan yang dianut."

Adapun garis besar tujuan diadakannya produksi menurut Abdurrahman Dzaka Ibrahim, dalam tulisannya yang berjudul *Ba'dlu Malâmikhi al-Intâj wa al-Tauzî' wa al-Tabâdul fi al-Iqtishâdi al-Islamy*,

⁸ <https://islam.nu.or.id> artikel dengan judul "Apakah Cryptocurrency Bisa disebut Harta" oleh Muhammad Syamsuddin. Diakses 11 April 2020 Pukul 01.20 WIB

halaman 113, adalah: "Produksi merupakan proses menghasilkan manfaat guna memuaskan kebutuhan bathin manusia."

Dari definisi teori produksi di atas, maka dalam produksi bitcoin memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek objektif, yang mencakup sarana yang digunakan untuk produksi (berupa komputer dan jaringan internet), kekayaan alam yang dioleh (berupa algoritma sebagai dasar kriptokurensi), dan kerja yang dicurahkan dengan aktifitas menambang (*mining*).

Kriptografi berupa angka-angka algoritma dipecahkan melalui aktivitas robotic dari PC atau GPU (*Global Processing Unit*) yang terdapat pada jaringan *peer* dan kecepatannya tergantung pada seberapa bagus processor yang dipergunakan. Semakin bagus speed jaringan, maka semakin cepat produk yang akan dihasilkan. Jadi, dalam hal ini, proses pemecahan tidak melibatkan aktivitas manusia sama sekali, karena komputer merupakan alat selaku *miner* (penambangnya).

Kedua, ada aspek subjektif yang terdiri atas motif psikologis dari diproduksinya bitcoin dan sekaligus tujuan yang hendak dicapai. Dilihat dari sisi motif diproduksinya bitcoin, setidaknya ada dua motif mengapa ia diciptakan.

- 1) Menghilangkan pihak ketiga dalam proses transaksi elektronik.

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bitcoin mrnggunakan sistem transaksi *peer to peer*, yang artinya langsung antar pengguna. Sistem *peer to peer* meniadakan jasa pihak ke-3 atau makelar penyedia jasapembayaran non-tunai. Dengan tiadanya

pihak ke-3, pengirim dan penerima bitcoin akan dapat leluasa serta tidak repot mengurus administrasi pada lembaga penyedia jasa tersebut. Terkait motif ini memungkinkan para pengguna untuk mengirim dan menerima uang secara instan di manapun dan kapanpun. Dengan adanya bitcoin sebagai alat pembayaran, menghilangkan adanya biaya tambahan yang biasanya ada pada transaksi yang menggunakan badan keuangan yang berperan sebagai pihak ketiga.

2) Privatisasi mutlak.

Pengguna bitcoin memiliki kontrol penuh atas transaksi mereka. Pembayaran dengan bitcoin bisa dibuat tanpa menyertakan identitas pribadi untuk proses pembayaran, namun setiap transaksi akan otomatis tercatat dalam data blockchain yang dapat dilihat bebas di server internet. Sehingga tidak ada data pemilik yang akan terpapar ke publik yang akan menyebabkan pencurian identitas.

B. Analisi Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Objek Zakat di Indonesia

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, dalam al-Qur'an setiap kali ada perintah untuk mengerjakan shalat disana disebutkan juga perintah untuk mengeluarkan zakat. Dasar pensyariaan zakat yaitu al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Allah SWT berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Zakat diwajibkan pada setiap muslim yang merdeka meskipun belum mukallaf dan memiliki harta yang mencapai nisab dalam masa satu tahun. Oleh karena itu orang yang belum merdeka dan non muslim tidak wajib zakat

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang lima. Zakat seharusnya mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena zakat mempunyai potensi untuk fungsi sosial yang besar apabila didistribusikan secara tepat dan benar.

Berkenaan dengan potensi zakat yang begitu besar baik secara ekonomi ataupun sosial, jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada apa yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an maupun hadits. Hal ini tidak selaras dengan perkembangan zaman yang membuat harta menjadi berbagai macam jenis yang mungkin belum dikenakan hukum sebagai salah satu harta yang wajib dizakati. Maka dari itu

diperlukan lebih banyak pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan tersebut. Seperti halnya nya dalam permasalahan zakat bitcoin.

Terkait dengan pemberlakuan zakat pada bitcoin, berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, bitcoin dikelompokkan sebagai “harta virtual” sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Demikian berlaku wajib zakat. Dalil yang digunakan adalah dari kitab *At-Tarmasy*, (Al-Mathba’ah Al-‘Amirah As-Syarafiyyah bi Mishra Al-Mahmiyyah; juz IV), halaman 29-30:

الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبیب عبد
الله بن سمیط أنها من قبیل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها
وعند الشيخ محمد الأنبابی والحبیب عبد الله بن أبی بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها
صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولین زكاة عين وتجب زكاة
التجارة عند الآخرين فی أعيانها إذا قصد بها التجارة.

“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah secara total. (Dengan demikian) wajib

membayar zakat dengan harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut-menurut ulama-ulama yang disebut pertama-dengan zakat ‘ain, dan wajib membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan”.⁹

Di Indonesia, saat ini bitcoin tidak dianggap sebagai alat pembayaran atau *crypto currency* tetapi sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 pasal 1 disebutkan “Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”. Nilai bitcoin untuk saat ini rata-rata berkisar pada IDR 135 jt per BTC atau sekitar USD 9600. Pertanyaannya apakah tidak ada zakat pada harta tersebut? Ketika nilainya begitu besar kenapa tidak masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati?. Padahal dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103 disebutkan kata harta berlaku umum yakni meliputi berbagai macam harta.

Kata amwal dari ayat tersebut (9:103), tidak hanya diartikan harta atau kekayaan, tetapi diartikan seluruh harta milik berupa apa saja tanpa terkecuali. Jadi semua harta wajib dikeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Pada syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Milik penuh
- 2) Harta itu berkembang

⁹ <https://islam.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>

- 3) Mencapai nishab
- 4) Melebihi kebutuhan pokok
- 5) Haul (melewati setahun)

Dalam Islam bitcoin merupakan harta karena unsur-unsur *mal* ada padanya, begitu pula memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat. Karena ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang.¹⁰ Seperti halnya yang ada pada bitcoin bahwa bitcoin bisa dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang dengan memperdagangkan atau menginvestasikannya. Sebagaimana yang tertera pada peraturan Bappebti No 3 Tahun 2019¹¹ bahwa Aset Kripto (*crypto asset*) - dalam hal ini adalah bitcoin- adalah komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan serta tidak hanyut terhadap kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah (dalam hal ini yang dimaksud adalah zakat).

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terj), (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), hlm. 138.

¹¹ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1

Landasan kewajiban zakat perdagangan adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian”. (QS.al-Baqarah: 267)

Yusuf Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah mengutip, harta dagang ialah segala yang dimaksud untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan.¹² Definisi ini mencakup banyak jenis barang, proses jual-beli dan akad, yang bila diperhatikan cakupannya bukan hanya barang-barang (konvensional) akan tetapi mencakup pula perdagangan valas, surat-surat/kertas berharga seperti saham , obligasi, cek dan lain-lain.¹³

Oleh karena itu ada persyaratan mendasar untuk menjadikan sesuatu menjadi barang tijarah (dagangan), yaitu:

- a. Barangnya jelas (tidak ada jahalah) idealnya dapat dihitung nilainya dengan uang atau dibarter dengan barang lain
- b. Bukan dengan cara maisir

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (terj), (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007), h. 312

¹³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011)

- c. Diniatkan untuk diperjual-belikan dengan rangka mencari keuntungan
- d. Terjadi transaksi yang sah atau akad jual beli antara penjual dan pembeli.

Dari keterangan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan membayar zakat pada bitcoin itu wajib. Walaupun bitcoin dikenal dan terkenal sebagai mata uang virtual, atau mata uang digital karena mempunyai kesamaan fungsi seperti uang, akan tetapi di Indonesia bitcoin merupakan komoditas digital atau aset digital yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka di Indonesia. Maka ketika kepemilikan atas bitcoin sudah mencapai nishab dan haul wajib mengeluarkan zakatnya. Karena bitcoin merupakan *urudh al-tijarah* (barang dagangan) maka zakatnya 2,5%. Sesuai dengan riwayat berikut:¹⁴

عن زياد بن حدير قال: استعملني عمر رضي الله عنه على العشر , فأمرني أن اخذ
من تجّار المسلمين ربع الشر

“Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata. ‘Umar mengangkat saya sebagai ‘Amil zakat, maka beliau memerintahkan saya untuk mengambil zakat tijarah 2 ½ % dari para pedagang muslim’.”

¹⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah...*h. 60

Pengeluaran zakat sebesar 2,5 % pada barang dagangan ada lima yaitu:¹⁵

- a. Pengambil barang tertentu yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti pasir, batu, tanah urug, ikan di laut atau di sungai, dan lain-lain. Maka zakatnya dikeluarkan 2 ½ persen dari barang yang akan dijual atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq
- b. Pembuat barang atau produsen barang-barang yang menggunakan bahan pokok yang tidak dibeli. Seperti batu bata, keramik, pedagang air mineral, dan lain-lain, maka zakatnya dikeluarkan 2 ½ persen dari barang-barang yang akan dijual atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq
- c. Pembuat barang dagangan (produsen) yang menggunakan bahan baku yang dibeli, zakatnya diperhitungkan 2 ½ persen dari belanjaan barang-barang yang menjadi bahan baku yang akan menjadi suatu barang produksi yang diperjualbelikan atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq
- d. Pembeli barang jadi yang kemudian barang itu diperdagangkan. Maka zakatnya 2 ½ persen dari barang itu (modal) bukan harga

¹⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah...h. 58-59

jual, atau dengan uang senilai dengan barang itu atau dengan barang lain yang dibutuhkan mustahiq

- e. Pegusaha (pengambil keuntungan) dari jualbeli cek dan kertas berharga. Maka dikeluarkan $2\frac{1}{2}$ persen, dari harga nilai beli cek, saham atau kertas berharga tersebut.
- f. Investor modal memakai pola poin a sampai e dikeluarkan $2\frac{1}{2}$ % oleh perusahaan atau investor. Tergantung kesepakatan, setelah diketahui barang tijarahnya.

Maka dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan pengeluaran zakat bitcoin sebesar 2,5% dari harga nilai beli bitcoin ketika bitcoin dijadikan barang dagangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang ada di dalam skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Bitcoin* dapat dikategorikan harta dalam Islam karena bitcoin dapat dimiliki, mempunyai nilai materi yang manusia dapat memanfaatkannya dan jenisnya termasuk dalam kategori harta *mutaqawwim* yang *dzati qimah* (mempunyai nilai).
2. Analisis hukum Islam terhadap *bitcoin* sebagai objek zakat di Indonesia memenuhi syarat harta wajib zakat. Bitcoin sebagai harta yang bisa berkembang dan mempunyai nilai potensi maka bitcoin wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan zakatnya masuk ke dalam zakat tijarah karena untuk di Indonesia, pemanfaatannya sebagai suatu komoditas yang dapat di perjualbelikan di bursa berjangka lewat peraturan menteri perdagangan no. 99 tahun 2018 dan besarnya yang harus dikeluarkan sebagai barang dagangan adalah 2,5%.

B. Saran-saran

Sebagaimana telah di atur dalam peraturan menteri perdagangan bahwa bitcoin termasuk dalam aset komoditas, sehingga bisa di perjualbelikan yang menyebabkan kewajiban zakat atas harta tersebut dalam Islam, akan tetapi undang undang ataupun fatwa di Indonesia belum mengatur akan hal tersebut, sehingga perlu pengembangan mengenai

undang-undang zakat agar hal ini dapat dilakukan oleh masyarakat, karena yang menjadi pedoman di Indonesia yaitu undang-undang, sehingga kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan masalah ini.

Meskipun bitcoin merupakan salah satu aset komoditas yang dapat diperjualbelikan, akan tetapi masih mengandung unsur maisir di dalamnya, karena pengguna mengharapkan keuntungan yang tidak pasti (spekulasi) dari nilai harga bitcoin. Sehingga untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi masalah zakat bitcoin ini.

C. Penutup

Puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas *rahmat*, *taufiq*, *hidayah* dan *inayah*Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum ekonomi syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini dan demi kemajuan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan *support* dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan *rahmat* Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Muslan, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Abidin, Zainal *530 Sahih Bukhari-Muslim* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abror, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Profesi di BAZDA Rembang*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar *Bulughul Maram & Penjelasannya* Solo: Ummul Qura.
- Al-‘Awaishyah, Syaikh Husain bin ‘Audah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis 2*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2016
- Arief, Abd. Salam, *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha’)* jurnal *Al-Mawarid*, Vol. IX, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur’anul Majid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.
- Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj jild 3 Depok: Gema Insani, 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.

Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009..

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum I*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*(terj), Jakarta: Lentera, 2006

Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nubika, Ibrahim, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018.

Nurillah, Achmad Wafyuddin *Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

Prakoso, Imam Agung dan YUSDANI, *Zakat Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Tinjauan Teori Zakat An-nama' Yusuf Qardhawi*, Jurnal Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Pribadi, Ari *Analisis Hukum Islam Tentang Alat Tukar Bitcoin (Studi kasus jual beli Bitcoin di Dunia Maya)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2014.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat* (terj), Jakarta: Litera AntarNusa, 2007.

Rasjid, Sulaiman *Fiqh Islam (hukum fiqh Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* jilid 1, Surakarta: Insani Kamil, 2016.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Tangerang: Lentera Hati, 2016.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo press, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sondakh, Alfred M., *Berburu Bitcoin; Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*, Jakarta: Gramedia, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Willy Wong, *Bitcoin*, Semarang:Indraprasta media, 2014.
- Wijaya, Dimaz Ankaa, *Mengenal Bitcoin dan Crptocurrency*, Medan: Puspantara, 2016.
- Wijaya, Firda Nur Amalia, “*Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*”, *jurnal hukum bisnis bonum commune*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Wijaya, Sandra, *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Yohandi, Axel, dkk, “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No 2, 2017.
- Zidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syariah*, Ter. Jakarta: Robbani Press, 2008.

<https://bitcoinblockhalf.com/> diakses 19 April 2020 pukul 20.57 WIB

<https://coinvestasi.com/belajar/apa-itu-bitcoin/>, diakses 2 Februari 2020 pukul 23.40 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/investasi> diakses 20 April 2020 pukul 15.44 WIB

<https://www.indodax.com/> diakses 20 April 2020 pukul 0.54 WIB

<https://islam.nu.or.id/post/read/107975/apakah-cryptocurrency-bisa-disebut-harta> diakses 11 April 2020 Pukul 01.20 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/investai/pengertian-investasi.html> diakses 20 April 2020 pukul 15.58 WIB

<https://www.kompas.com/money/read/2020/01/23/155200926/harga-bitcoin-diprediksi-menguat-sepanjang-tahun-ini> diakses 17 April 2020 pukul 01.15 WIB

<https://www.techfor.id/mengenal-sejarah-bitcoin-dan-nilainya-dari-masa-ke-masa/> diakses 18/04/2020 jam 21.03 WIB



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA
ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*);
- b. bahwa aset kripto (*crypto asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, perlu menetapkan kebijakan

umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka aset kripto (*crypto asset*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*).

Pasal 1

Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Pasal 2

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1395

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN
SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH,
DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap instrumen lindung nilai dan referensi harga bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:

- a. komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:
 1. kopi;
 2. kelapa sawit dan turunannya;
 3. karet;
 4. kakao;
 5. lada;
 6. mete;
 7. cengkeh;
 8. kacang tanah;
 9. kedelai;
 10. jagung;
 11. kopra; dan
 12. teh,
- b. komoditi di bidang pertambangan dan energi:
 1. emas;
 2. timah;
 3. aluminium;
 4. bahan bakar minyak;
 5. gas alam;
 6. tenaga listrik; dan

7. batu bara,
- c. komoditi di bidang industri:
 1. gula pasir;
 2. plywood;
 3. pulp dan kertas;
 4. benang;
 5. semen; dan
 6. pupuk,
- d. komoditi di bidang perikanan dan kelautan:
 1. udang;
 2. ikan; dan
 3. rumput laut,
- e. komoditi di bidang keuangan:
 1. mata uang asing;
 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia;
- f. komoditi di bidang aset digital:
 1. aset kripto (*crypto asset*).

Pasal 2

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka meliputi semua komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di luar Bursa Berjangka, meliputi:

- a. indeks saham;
- b. indeks emas;
- c. mata uang asing; dan
- d. saham tunggal asing.

Pasal 4

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya atas Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pasal 5

Penetapan Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 123/BAPPEBTI/PER/08/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Peraturan Perundang-
Undangan dan Penindakan

M. Syist



**Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur
di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban
Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M**

Komisi Waq'iyyah

Musahhih

KH. Yasin Asmuni
KH. Athoillah Anwar
KH. Muhibbul Aman
KH. Farihin Muhsan
KH. Mahrus Maryani

Perumus

KH. Asyhar Shofwan
KH. Muhammad Anas
K. Anang Darunnaja

Moderator

KH. Ali Romzi
KH. Syihabuddin Sholeh

Notulen

KH. M. Ali Maghfur Syadzili

1. Hukum Uang Elektronik, 2
2. Hukum *Bitcoin*, 6
3. Wudhu Penyandang Disabilitas, 7
4. Hukum Menutup Dagu Wanita Saat Shalat, 8

1. Uang Elektronik (PCNU Kab. Tuban)

Deskripsi Masalah

Uang Elektronik menurut Bank Central Eropa adalah penyimpanan nilai uang secara elektronik pada perangkat teknis yang dapat digunakan secara luas untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Perangkat bertindak sebagai instrumen pembawa uang prabayar yang tidak harus melibatkan rekening bank dalam transaksi.

Produk Uang Elektronik menurut Bank Indonesia membaginya sebagai produk berbasis chip dan berbasis server. Untuk produk berbasis chip, daya beli berada di perangkat fisik seperti kartu chip atau sitker dengan fitur keamanan berbasis perangkat keras. Nilai uang biasanya ditransfer melalui pembaca perangkat yang tidak memerlukan konektivitas jaringan real-time ke server. Sementara produk yang berbasis server umumnya hanya berfungsi di perangkat pribadi seperti komputer, tablet atau ponsel pintar. Untuk transfer nilai uang, perangkat perlu tersambung melalui jaringan internet dengan server yang mengontrol penggunaan daya beli.

Untuk meningkatkan penggunaan uang Elektronik ini, Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol.

Pertanyaan a

- a. Apa status Uang Elektronik baik yang berbasis Chip atau Server menurut Fiqh?
- b. Bagaimana hukum Isi ulang/top up **Uang** Elektronik yang dikenakan Biaya?
- c. Bagaimana fikih melihat kebijakan yang mengharuskan menggunakan Uang Elektronik dalam transaksi?

Jawaban a

Status Uang Elektronik tersebut menurut Fiqih adalah alat transaksi yang sah layaknya uang fisik sebab berisikan nominal uang yang tersimpan pada lembaga keuangan yang menerbitkan.

Referensi

١. الترمسى الجزء الرابع ص: ٢٩-٣٠ المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية

واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميث أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنباي والحبيب عبد الله بن أبي بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين في أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التي لم تقصد بها التجارة فلا زكاة فيها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاءهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشترت عين به وهو الغالب في المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد في الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك الشراء التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة قال فان دفع الأوراق لصراف ليأخذ منه قدر ما تضمنته كان من قبيل تسليم ما لصاحب الورقة عند الحاكم من نوابه لأنه دين عنده يدفعه بنفسه أو بمأذونه من كل من يتعاطى المعاملة بها لمن أراد حقه ممن كانت الأوراق في يده فان بيعت الأوراق بمثلها متماثلا أو متفاوتا كان من قبيل الدين وهو باطل وإذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كالفلوس المضروبة فيصح البيع بها ويبيع بعضها ببعض لأنها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها وتجب زكاة التجارة فيها وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإذا أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الأولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بالسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأننا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثير التعامل بها

على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح ويترتب على ذلك أنه اشتراها وبقيت عنده حولا كاملا وكانت نصابا وجبت عليه زكاتها لأنها من قبيل الدين وهو تجب فيه الزكاة قال وإذا علمت ذلك تعلم أن ما كتبه العلامة عبد الحميد الشرواني محشى التحفة في أوائل كتاب البيع من جزمه بعدم صحة التعامل بها مطلقا وجزمه بعدم وجوب الزكاة معللا بعدم الصحة بأن الأوراق المذكورة لا منفعة فيها وأنها كحبتى بر غير صحيح لأنها ذات قيمة ومنفعة منتفع بها غاية الانتفاع على أنك قد حملت أن القصد ما دلت عليه من النقود المقدرة فلا يتم تعليله فتنبه لهذه المسألة فأن التجار ذوا الأموال يتثبتون بما صدر من المحشى المذكور رحمه الله ويمتنعون من اخراج الزكاة وهذا جهل منهم وغرور والمحشى قال فيها بحسب ما بدا له من غير نص فلا يؤخذ بقوله والاحتياط في أمثال هذه المسألة مما هو متعين لأنه ينشأ منه فساد كبير وغرر عظيم للجهال ومن تمكن حب الدنيا في قلبه انتهى ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه في الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربا والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله ولكن بقى على هذا فيمن حصلها من غير إعطاء العوض فيها كأن أعطاه شخص اياها او تملك لقطة منها بشرطه ولو قيل بالتخيير حينئذ لم يبعد والله أعلم . إه

٢. الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص ٣٨٥

تعريف المال: المال في اللغة: كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل سواء أكان عينا أو منفعة، كذهب أو فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى. أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا في اللغة كالطير في الهواء والسماك في الماء والأشجار في الغابات والمعادن في باطن الأرض. وأما في اصطلاح الفقهاء ففي تحديد معناه رأيان: أولا: عند الحنفية: المال هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع عادة، أي أن المالية تتطلب توفر عنصرين:

الأول: إمكان الحيازة والإحراز، فلا يعد مالا، ما لا يمكن حيازته كالأموال المعنوية مثل العلم والصحة والشرف والذكاء، وما لا تمكن السيطرة عليه كالهواء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر.

الثاني: إمكان الانتفاع به عادة، فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا كالحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة تراب، لا يعد مالا، لأنه لا ينتفع به وحده. والعادة تتطلب معنى الاستمرار بالانتفاع بالشيء في الأحوال العادية، أما الانتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل الميتة عند الجوع الشديد (المخمصة) فلا يجعل الشيء مالا، لأن ذلك ظرف استثنائي.

ثانيا: وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه^(١). وهذا المعنى هو المأخوذ به قانونا، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية. الأشياء غير المادية - الحقوق والمنافع: حصر المالكية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة وجرم محسوس.

وأما المنافع والحقوق فليست أموالا عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير الحنفية اعتبروها أموالا، لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذاتها، وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة، ولبس الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر. الدكتور وهبة الزحيلي

بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثة ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الاختراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الاعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التي أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التي تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثاني لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه

وهما إمكان الحيابة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفاً فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأموال المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كالحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالاً وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئاً فشيئاً تدريجياً إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد- إلى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيابة والإحراز أو العينية المادية من مقدمات المال جاء في الدر المنتهى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار ١١/٤) وهذا يدل على أن كل ماله قيمة بين الناس فهو مال شرعاً لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفعة ولا يجوز فيه التعامل- الخ والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقهاً لأنه أصبح مالا وذات قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصاً بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والمملك يفيد الإختصاص أو الإستبعاد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولاً هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصاً شرعياً اهـ

٣. الفقه المنهجي ج ٧ ص ٩٤-٩٥

والمراد بالأثمان والنقد الدراهم والدنانير أو ما كان من جنسهما وهو الذهب والفضة مطلقاً سواء كانت مضروبة أم مصوغة أم غير ذلك ويدخل في هذه العملات المتعارفة في هذه الأيام لأن لها رصيذا ذهبياً محفوظاً وكل قطعة منها عبارة عن وثيقة بيع أو شراء ما يقابلها من هذه الرصيد المحفوظ ومن الواضح أن التعامل بها في هذه الأيام يقوم مقام التعامل بالدراهم والدنانير في الأيام السالفة فوجب أن تنزل منزلها في الحكم الشرعي الشروط الخاصة لصحة عقد الصرف ١ - الماثلة عند اتحاد الجنس فإذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا بد من تساوى العوضين في الوزن سواء أكانا مضروبين أم مصوغين أم غير ذلك - إلى أن قال - وكل ذلك مر معك بأدلتك في باب الربا فارجع اليه وكل ما يقال في الدراهم والدنانير يقال في العملات الرائجة الآن والتساوى بينها حسب نوعها المتعامل به اهـ

٤. البحوث الإستسحاق الإسلامى للشيخ عبد الله بن سليمان المنى

النقد هو كل وسيط للتبادل يلتقى قبولا عاماً مهما كان ذلك الوسيط وعلى أى حال يكون .

٥. المعاملات المالية المعاصرة ص ٢٣ دار النفائس للشيخ محمد رواس

النقد ما اتخذ الناس ثمناً من المعادن المضروبة أو الأوراق المطبوعة ونحوها ، الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة الإختصاص .

Jawaban b

Pembayaran Top Up melalui penerbit E money langsung atau melalui pihak yang ditunjuk melalui pihak yang ditunjuk seperti Indomart, Alfamart **dapat dibenarkan**. Adapun uang tambahan biaya top up, tergolong uang jasa.

Referensi

١. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص ٢٩٨

[فائدة]: أفق محمد صالح الرئيس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت

Jawaban c

Boleh, sebab terdapat *masalah 'ammah*.

١. أسنى المطالب الجزء الثاني ص: ٤٩

(ولو أقطعه إياه الإمام) ارتفاقاً (جاز) أي وللا إمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة؛ لأن له نظراً واجتهاداً في أن الجلوس فيه مضر، أو لا ولهذا يزعم من رأى جلوسه مضراً (لا) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة: وليس للإمام ولا لغيره من الولاية أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس، والبيع ونحوه في الشوارع عوضاً بلا خلاف (ولا) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لحاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلماً فهو أحق قطعاً قاله الدارمي.

٢. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (١٧/ ٨٩٠)

والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمور العظام، وهو أعرف بالمصالح من الآحاد، وأقدر على التدبير منهم كما قال الماوردي، ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهدنة في ذلك

٣. الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص: ١١٢)

الباب العاشر في الولاية على الحج: وهذه الولاية على الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني على إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدير. والشروط المعتبرة في المولى: أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء: أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغريب، والثاني ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقدماً حتى يعرف كل فريق منهم مقداه إذا سار وبألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه. والثالث يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الضعيف أمير الرفقة". يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيره. والرابع أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجديها وأوعرها. والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذ قلت. والسادس أن يحرسهم إذا نزلوا أو يحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطعم فيهم متلصص. والسابع أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو يبدل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلاً لها عفواً ومحبباً إليها طوعاً، فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب. والثامن أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحم بينهم إيجاباً إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أن يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. والتاسع أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم - إلى أن قال - وإن كانت الولاية على إقامة الحج فهو بمنزلة الإمام في إقامة الصلوات، فمن شروط الولاية عليه مع الشروط المعتبرة في أئمة الصلوات أن يكون عالماً بمناسك الحج وأحكامه، عارفاً بمواقيته وأيامه. وتكون مدة ولايته مقدرة بسبعة أيام أولها من صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة وآخرها يوم الحلاق وهو النفر الثاني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو فيما قبلها وبعدها أحد الرعايا وليس من الولاية وإذا كان مطلق الولاية على إقامة الحج فله إقامته في كل عام ما لم يصرف عنه، وإن عقدت له خاصة على عام واحد لم يتعد إلى غيره إلا عن ولاية.

٤. بغية المسترشدين ص ٩١ دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتى بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأتى به اهـ قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً بما ليس بمكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

٥. الفقه الإسلامي الجزء الخامس: ٥١٨-٥١٩ دار الفكر

وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

6. Hukum *Bitcoin* (PCNU Kab. Bangkalan dan PWNU)

Deskripsi Masalah

Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut *Bitcoin*, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "menambang" sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja. Pada kurun waktu tertentu *Bitcoin* sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya *Bitcoin* hanya mencapai 21 juta.

Saat pertama kali muncul, *Bitcoin* sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu *Bitcoin*. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan *Bitcoin* semakin meninggi, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya *Bitcoin* yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai Rp. 170.000.000.

Sistem transaksi *Bitcoin* sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet *Bitcoin* yang disebut *Wallet*, bisa menampung kiriman *Bitcoin* dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik *Bitcoin* adalah dengan melemparnya di pasar global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga *Bitcoin*. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan *Bitcoin* di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga *Bitcoin*.

Pertanyaan

- Bagaimana fikih melihat menyikapi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?
- Bagaimana hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Jawaban a

Menurut fiqh, *bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi *bitcoin*, sehingga investasi *bitcoin* memiliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Referensi

١. بغية المسترشدين ص ٩١ دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأنم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأنم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التبنك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

٢. الفقه الإسلامي الجزء الخامس: ٥١٨-٥١٩ دار الفكر

وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظوراً فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب اهـ

Jawaban b

Boleh.

Referensi

Idem pada ibaroh jawaban nomor 1 poin a.

3. Wudhu Penyandang Disabilitas (PWNU)

Deskripsi Masalah

Di antara penyandang disabilitas terdapat orang yang tangan atau kakinya diamputasi namun kemudian disambung dengan tangan atau kaki palsu. Kondisi di atas menimbulkan problem tersendiri ketika berwudhu, apalagi jika tempat wudhu atau akses jalan ke tempat wudhu cukup sulit dilewati. Dalam kondisi seperti ini, penyandang disabilitas berharap ada solusi dari agama untuk dirinya agar tetap dapat melaksanakan ibadah secara mudah tanpa sisa beban *taklif* yang harus ditanggung.

Pertanyaan

- Mengingat bongkar pasang tangan/kaki palsu terkadang cukup sulit bagi penyandang disabilitas dan juga tempat wudhu yang tidak ramah bagi mereka, apakah hukum membasuh tangan/kaki palsu dapat disamakan hukum membasuh dengan *jabirah*, atau *khuf* khusus untuk kaki palsu?
- Jika tayamum bagi mereka lebih memungkinkan dari pada wudhu, apakah alasan di atas dapat dimasukkan sebagai sebab dibolehkannya tayamum?

Jawaban a

Menurut fatwa Imam Ibn Hajar al-Haitami tidak cukup dengan membasuh kaki palsu, akan tetapi harus melepasnya. Namun fatwa dari sebagian fatwa ulama cukup mengusap bagian dari kaki palsu jika tidak mungkin dilepas karena mengakibatkan *dharar*.

Jawaban b

Bukan termasuk uzur yang memperbolehkan tayammum.

Referensi

١. الفتاوى الفقهية الكبرى - (٦٠ / ١)

وسئل نفع الله بعلمه عن قطع أنفه أو أناملته فجعل محله بدله من ذهب مثلاً فهل يجب غسله في الوضوء والغسل أو إزالته وهل يمسحه بدلاً عما تحته كالجيرة أو لا فأجاب بقوله إن كان ذلك البدل بحيث يمكن بلا خشية مبيح تيمم إزالته وعوده وجبت إزالته وغسل ما تحته وهذا ظاهر وإن لم يكن كذلك فالذي يظهر أنه إن بني عليه اللحم أو الجلد وستره وجب غسله وكذا لو بني على بعضه فيجب غسل ذلك البعض وهذا ظاهر أيضاً وأما الظاهر الذي لم يبن عليه اللحم ولا الجلد فهو محل تردد النظر وقد ذكروا في الجنايات (في السن المتخذة من ذهب أنه لا أرش فيها وإن كان نفعها أكثر من نفع الصحيحة وإنما فيها حكومة) وهذا ناطق بأنهم لم يلحقوها بالسن الأصلية التي هي بدل عنها وإذا لم يلحقوها بها في حقوق الأدميين مع بنائها على المضايقة فأولى أن لا يلحقوا البدل في مسائلنا بالأصلي في حقوق الله تعالى وعليه فلا يجب غسل ما لم ينبت عليه لحم ولا جلد من أنف النقد ولا أناملته ومثله ما لو وصل عظمه بعظم نجس بل هذا أولى لأن غسل الظاهر معهود بخلاف غسل نجس العين وكذا لو وصله بعظم طاهر لكن لا أولوية هنا بل قد يدعى عدم المساواة لأن النقد لا يشبه العضو المفقود بوجه بخلاف العظم من آدمي أو حيوان فإنه يشبه العضو المفقود فإن قلت سلمنا عدم وجوب غسل الظاهر من النقد المذكور فما يصنع فيما ستره من محل القطع الذي باشره القطع فظهر به وصار ظاهراً يجب غسله قلت إذا استحضرت أن الفرض أنه خشي من إزالته محذور التيمم ظهر لك أن اللحم أو الجلد بني عليه إذ لا يخشى ذلك المحذور إلا حينئذ كما هو ظاهر وإذا بني عليه ذلك وجب غسل ما استتر منه به دون ما عده كما مر وبفرض أنه لم يبن عليه شيء هو آيل إلى البناء عليه ويصير بعضه إن لم يعمه نحو اللحم أو كله إن عمه عضواً مغسولاً وبهذا فارق وجوب مسح الجيرة بدلاً عما أخذته من أطراف الصحيح لأنها ليست آيلة إلى العضوية بل هي بصدد الزوال فلم ينتظر فيها ذلك على أن مسحها كالحف رخصة فلا تجري في غيرهما لامتناع القياس في الرخص على ما تقرر في الأصول وخرج بقولي محل القطع الذي ظهر به إلخ باطن الأنف المستتر بالقصبة والمارن فهذا لو فرض ظهوره لم يجب غسله عملاً بالأصل فيه وهو كونه باطناً وإذا لم يجب غسله بفرض ظهوره فما ستره من أنف النقد أولى إذ لا يجب غسله ولا يأتي نظير ذلك في الأنملة لأن جميع ما ظهر يجب غسله لأنه قبل القطع لم يحكم عليه بشيء لتعذر ظهوره وباطن الأنف محكوم عليه بالباطنية مع تأتي غسله وبهذا يظهر لك الفرق بين إيجابهم غسل ما ظهر بالقطع دون ما كان مستتراً بالقصبة والمارن وكذا باطن الفم ثم رأيت بعضهم أفتى في هذه المسألة بما حاصله أنه يجب مسح كالجيرة مع ستر كل لما يجب غسله وقد علمت فساد القياس سيما مع ظهور الفرق الذي ذكرته على أنه توقف بعد ذلك فيها بحثه من وجوب المسح كالجيرة ثم قال ينبغي إن التحم جانب الأنف وجب غسل الملتحم وكذا بقية أنف النقد تبعاً بقياساً على ما لو جبر عظمه بعظم طاهر فالتحم جانباه فإن الظاهر وجوب غسل الجميع بقياساً على انكشاف جلدة العضد والتصاقها بالساعد فإنه يجب غسل ظاهر ما يحاذي الفرض منها مع ما تحته إن تجافت والجامع بينهما كون كل منهما لا يجب غسله من قبل وإنما وجب غسله تبعاً لا أصالة هـ وقد علمت مما قدمته فساد القياس على الجلدة المذكورة لأنها من جنس ما يجب غسله فإذا صارت في محل الفرض نسبت إليه وعدت منه فوجب غسلها لذلك وأما أنف النقد فليس من جنس ما يجب غسله في الطهارة بحال فلم يصح قياسه ولا جامع المذكوران فتأمل ذلك وأمعن النظر فيما قررت لك فإنه مهم إذ لم يصرحوا فيه بشيء وإنما أخذنا ذلك من فحوى كلامهم والله سبحانه وتعالى هو الموفق وفوق كل ذي علم عليم

4. Hukum Menutup Dagu Wanita Saat Shalat (PCNU Kab. Pasuruan)

Deskripsi Masalah

Fenomena salah kaprah yang banyak terjadi di kalangan Umat Islam seringkali kurang mendapat perhatian tentang status hukumnya, entah disebabkan faktor pelakunya, karena sudut pandang yang berbeda dalam menyikapinya, atau bahkan substansi masalah tergolong perkara yang samar di kalangan masyarakat umum (*ma yakhfa ala 'al-'awam*). Di antaranya adalah masalah bagian wajah yang wajib tertutup oleh mukena saat wanita melaksanakan shalat. Realitanya banyak desain mukena tidak bisa menutup bagian bawah dagu wanita.

Pertanyaan

- Sebenarnya wajibkah wanita menutup bagian bawah dagu ketika melaksanakan shalat?
- Jika memang wajib, adakah pendapat dalam mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan menutup bagian tersebut?
- Jika tidak ada pendapat yang membolehkan membuka bagian bawah dagu, bagaimana solusi untuk fenomena tersebut mengingat mayoritas kaum wanita tidak menutup bagian tersebut saat melaksanakan shalat yang tentunya berkonsekuensi pada batalnya shalat?
- Apakah kasus ini bisa dikategorikan *ma yakhfa ala 'al-'awam*?

Jawaban a

Wajib menurut mazhab Syafi'i namun menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki membuka bawah dagu saat sholat bukan merupakan perkara yang membatalkan shalat.

Referensi

١. إغانة الطالبين الجزء الأول ص ٥٠

(و) ثانيها: (غسل) ظاهر (وجهه) لآية: * (فاغسلوا وجوهكم) * (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه) غالبا (و) تحت (منتهى لحية) - بفتح اللام - فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، (و) عرضا (ما بين أذنيه). ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنقفة ولحية - وهي ما نبت على الذقن - وهو مجتمع اللحيين - وعذار - هو ما نبت على العظم المحاذي للاذن - وعارض - وهو ما انحط عنه إلى اللحية .

(قوله: ما بين منابت إلخ) هي جمع منبت - بفتح الباء - كمقعد. والمراد به ما نبت عليه الشعر بالفعل، لاجل أن يكون لقوله بعد غالبا فائدة وإلا كان ضائعا. وبيان ذلك أنه إن أريد بالمنبت ما نبت عليه الشعر بالفعل يخرج عنه موضع الصلع، ويدخل بقوله غالبا. وإن أريد به ما شأنه النبات عليه يدخل فيه موضع الصلع، فإن من شأنه ذلك. وأما انحسار الشعر فيه فهو لعارض، ويكون قوله غالبا ضائعا، أي لا فائدة فيه. وخرج بإضافة منابت إلى شعر الرأس موضع الغمم، لأن الجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر. (قوله: فهو من الوجه) أي المنتهى الذي هو طرف المقبل من لحية كائن من الوجه. (قوله: دون ما تحته) أي المنتهى، فهو ليس من الوجه. (قوله: والشعر النابت) معطوف على ما تحته، أي ودون الشعر النابت على ما تحته. (قوله: ما بين أذنيه) أي وتديهما، والوتد الهنية الناشئة في مقدم الاذن، وإنما كان حد الطول والعرض ما ذكر لحصول المواجهة به.

٢. فتاوي اسماعيل الزين ص ٥٢

انكشف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمر منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه يمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبيهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بنذهب السلفي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزأهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي في موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة.

Jawaban b

Belum ditemukan.

Jawaban c

Sholatnya sah mengacu pada pendapat Malikiyah atau Hanafiyyah.

Referensi

١. مذاهب الأربعة الجزء الأول ص ١٨٨

المالكية قالوا إن العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين مغلظة ومخففة ولكل منها حكم إلى أن قال..... والمغلظة للحرمة جميع بدنهما ماعدا الأطراف والصدر وماحاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وماحاذاه من الظهر والذراعين والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفان ظهرا وبطنهما فهما ليستا من العورة مطلقا- إلى أن قال- فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا من القدرة على الستر ولو بشرء ساتر أو استعارته أو قبول إعارته لاهبته بطلت صلاته إن كان ذاakra وأعادها وجوبا أبدا أي سواء أبقى وقتها أم خرج أم العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا يبطل الصلاة وإن كان كشفها حرما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن يعيد الصلاة في الوقة مستورا على التفصيل إلخ

Jawaban d

Bukan termasuk *ma yakhfa ala 'al-'awam*.

١. فتاوي اسماعيل الزين ص ٥٢

انكشف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة والطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرمة في الصلاة جميع بدنهما إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمر منها الإستثناء فإنه معيار العموم ، ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزأ من الوجه يمن جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ، ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية ، وأما غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبيهم ، وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفن كيفية التقليد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بنذهب الشلفعى إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي في موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه والحمد لله الذي جعل في الأمور سعة

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Fatihah
NIM : 132311106
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 11 September 1989
Alamat : Sporlan rt 02 rw 03 Kemijen Semarang Timur

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Pakes 01 Bangkalan, Lulus Tahun 2002
2. Mts Al-Wathoniyyah Semarang, Lulus Tahun 2005
3. MA Al-Wathoniyyah Semarang, Lulus Tahun 2008
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2020

Pendidikan Non Formal :

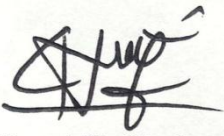
1. Ponpes Al-Itqon Bugen Semarang (2002-2008)
2. Pendidikan Al-Qur'an "Metode Qiraati" Cab. Kota Semarang (2011-2012)

Pengalaman organisasi :

1. Divisi Keagamaan The Center Of Student Activities (CeSA) 2006-2007
2. Anggota BBA BBKA (Bimbingan Bahasa Arab dan Bimbingan Baca Kitab Kuning) 2014-2016
3. Divisi Pelatihan dan Pendidikan ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) 2015-2016

Demikian Riwayat Hidup Saya Buat Sebenarnya.

Semarang, 15 Juni 2020


Nurul Fatihah
NIM: 132311106